



**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KERJASAMA KEAGENAN  
ANTARA PT. CITRA VAN TITIPAN KILAT PUSAT JAKARTA  
DENGAN CV. TITIPAN KILAT JEMBER**

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat  
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)  
dan mencapai gelar Sarjana Hukum **Hediah**

Terima Tgl : 07 FEB 2007	Kelas : 346.02
Oleh : No. Induk : _____	MUR
Revisi / Log : _____	a

**RATNA MURTININGSIH**  
NIM 020710101072

**JURUSAN/BAGIAN HUKUM KEPERDATAAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS JEMBER  
2007**

**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KERJASAMA KEAGENAN  
ANTARA PT. CITRA VAN TITIPAN KILAT PUSAT JAKARTA  
DENGAN CV. TITIPAN KILAT JEMBER**



**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KERJASAMA KEAGENAN ANTARA  
PT. CITRA VAN TITIPAN KILAT PUSAT JAKARTA DENGAN CV.  
TITIPAN KILAT JEMBER**

Oleh :

**RATNA MURTININGSIH**

**NIM. 020710101072**

Pembimbing

**Hj. SOENARJATI, S.H.**

**NIP.130 350 760**

Pembantu Pembimbing

**MARDI HANDONO, S.H., M.H.**

**NIP. 131 832 299**

**JURUSAN/BAGIAN HUKUM KEPERDATAAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2007**

## MOTTO

**Janganlah menjanjikan sesuatu yang tidak dapat anda laksanakan, tetapi sekali berjanji usahakanlah dengan sungguh-sungguh untuk menepati janji\***

(A.P. Gouthey <sup>1</sup>)



---

<sup>1</sup> A.P. Gouthey dalam Sandy Wijaya. Tanggung Jawab/Tanggung Gugat PT. Titipan Kilat Jember Terhadap Kerusakan dan Kehilangan Barang Kiriman Serta Pelaksanaan Ganti Ruginya Atas Klaim Yang Diajukan Pengirim, 1997, hlm ii



## PERSEMBAHAN

*Dengan sepenuh hati skripsi ini dipersembahkan kepada :*

- 1) Ayah Soemadi Hersad Patekad dan ibu Soeyatmi yang tercinta dan tersayang sebagai sembah baktiku dan rasa hormat atas segala kasih sayang dan doa yang tiada pernah terhenti demi keberhasilan dan kesuksesan ananda;*
- 2) Alma Materku tercinta yang kujunjung tinggi Fakultas Hukum Universitas Jember;*
- 3) Bapak/ ibu guru dan bapak/ ibu dosen tercinta yang tulus dan ikhlas memberikan ilmunya;*
- 4) Kakak-kakakku tersayang serta adikku atas doa, bantuan, kasih sayang, semangat, saran dan kritiknya;*
- 5) Keponakanku tersayang ike, nindy, riqqa, dinda, sikecil noufal dan simungil mirza atas kebersamaannya yang bermakna.*

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RATNA MURTININGSIH**

Nim : **020710101072**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul :  
**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KERJASAMA KEAGENAN ANTARA  
PT. CITRA VAN TITIPAN KILAT PUSAT JAKARTA DENGAN CV.  
TITIPAN KILAT JEMBER**, adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika  
disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institut manapun, serta  
bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran  
isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya  
tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi  
akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 15 Januari 2007

Yang menyatakan,

**RATNA MURTININGSIH**

**NIM. 020710101072**

## PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan panitia penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 15

Bulan : Januari

Tahun : 2007

Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### Panitia Penguji

Ketua



Hj. SAADIAH TERUNA, S.H.  
NIP. 130 674 837

Sekretaris



IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.  
NIP. 132 164 568

### Anggota Panitia Penguji

Hj. SOENARJATI, S.H.  
NIP.130 350 760



MARDI HANDONO, S. H., M.H.  
NIP. 131 832 299



## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul

**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KERJASAMA KEAGENAN ANTARA  
PT. CITRA VAN TITIPAN KILAT PUSAT JAKARTA DENGAN CV.  
TITIPAN KILAT JEMBER**

Oleh :


**RATNA MURTININGSIH**

**NIM. 020710101072**

Menyetujui :

**Pembimbing**

**Pembantu Pembimbing**

  
**Hj. SOENARJATI, S.H.**  
**NIP.130 350 760**

  
**MARDI HANDONO, S.H., M.H.**  
**NIP.131 832 299**

Mengesahkan

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

Dekan,



**KOPONG PARON PIUS, S. H., S. U.**

**NIP.130 808 985**



## KATA PENGANTAR

Dengan nama ALLAH yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Alahmdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadiran Illah Hirabbi ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta ridho-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul:

### **ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KERJASAMA KEAGENAN ANTARA PT. CITRA VAN TITIPAN KILAT PUSAT JAKARTA DENGAN CV. TITIPAN KILAT JEMBER**

Keberhasilan penulis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Ibu Hj. Soenarjati, S.H. selaku Pembimbing skripsi atas kesabarannya memberikan pengarahan dan bimbingan serta yang telah mencurahkan waktu dalam penyusunan skripsi ini;
2. Bapak Mardi Handono, S.H.,M.H. selaku Pembantu Pembimbing skripsi atas kesabarannya memberikan perhatian, motivasi dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini sekaligus sebagai Ketua Jurusan / Bagian Keperdataan;
3. Ibu Saadiyah Teruna, S.H. selaku Ketua Penguji, yang telah meluangkan waktu bersedia menguji dalam ujian skripsi ini;
4. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H.,M.H. selaku Sekretaris Penguji, yang telah meluangkan waktu bersedia menguji dalam ujian skripsi ini;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H.,S.U. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama para Pembantu Dekan;
6. Bapak Eddy Mulyono, S.H.,M.Hum selaku dosen pembimbing akademik yang telah banyak memberikan pengarahan, bimbingan dan mendidik penulis;
7. Bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember atas ketulusan dan keikhlasan dalam memberikan ilmunya pada penulis;
8. Seluruh staf karyawan/karyawati Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Bapak Sandy Wijaya, S.H. selaku pimpinan Titipan Kilat Jember beserta staf karyawan yang telah memberikan kesempatan dan meluangkan waktu.



10. Ayah, ibu, kakak dan adikku yang tiada hentinya memberikan doa, dorongan, semangat, perhatian, kritikan dan sarannya;
11. Sahabat karibku Revina, Dewi, Fitri, Ajeng, Vivin dan Mama Piepiec yang telah memberikan dukungan, semangat dan bantuannya pada penulis;
12. Teman-temanku Yanti, Kikie, Ima, Nova, Mada, Ian, Zukal, Yoga dan teman-teman lain khususnya yang datang ke seminarku dan temanku kelas B1 Fakultas Hukum

Semoga Allah SWT, membalas amal kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dengan pahala yang berlipat ganda. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini berguna dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum

Jember, Januari 2007

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i.
<b>HALAMAN PEMBIMBING</b> .....	ii.
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii.
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv.
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	v.
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	vi.
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vii.
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii.
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x.
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xii.
<b>RINGKASAN</b> .....	xiii.
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Ruang Lingkup.....	3
1.3 Rumusan Masalah.....	3
1.4 Tujuan Penulisan.....	4
1.4.1 Tujuan Umum.....	4
1.4.2 Tujuan Khusus.....	4
1.5 Metode Penulisan.....	4
1.5.1 Pendekatan Masalah.....	5
1.5.2 Sumber Bahan Hukum.....	5
1.5.2.1 Bahan Hukum Primer.....	5
1.5.2.2 Bahan Hukum Sekunder.....	5
1.5.2.3 Bahan-Bahan Non Hukum.....	6
1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	6
1.5.4 Analisa Bahan Hukum.....	6

**BAB 2. FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI**

2.1 FAKTA.....	7
2.2 DASAR HUKUM.....	9
2.3 LANDASAN TEORI.....	12
2.3.1 Pengertian Perjanjian Pada Umumnya Dan Perjanjian Kerjasama	12
2.3.1.1 Pengertian Perjanjian Pada Umumnya .....	12
2.3.1.2 Pengertian Perjanjian Kerjasama .....	16
2.3.2 Pengertian Agen .....	16
2.3.3 Pengertian Wanprestasi .....	18

**BAB 3. PEMBAHASAN**

3.1 Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Keagenan antara PT. Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta dengan CV. Titipan Kilat Jember .....	21
3.2 Mekanisme asuransi terhadap barang kiriman yang dilakukan oleh PT. Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta.....	30
3.3 Penyelesaian Jika Salah Satu Pihak Melakukan wanprestasi dalam perjanjian kerjasama keagenan.....	33

**BAB 4. KESIMPULAN DAN SARAN**

4.1 Kesimpulan.....	38
4.2 Saran.....	39

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## RINGKASAN

Salah satu titik tekan yang terus diperhatikan dan dilakukan oleh Pemerintah dalam pembangunan dewasa ini adalah pembangunan ekonomi, guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur baik material maupun spritual. Dimana Pemerintah telah melakukan suatu kebijakan dengan memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk turut berperan serta, salah satunya dengan memberi peluang dan kemudahan dalam membuka usaha di segala bidang. Berkaitan dengan hal ini PT. Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta merupakan pihak swasta yang menyelenggarakan kerjasama keagenan, yang salah satunya dengan CV. Titipan Kilat Jember sebagai agennya dalam memasarkan dan menyelenggarakan jasa pengiriman barang di kabupaten Jember dan sekitarnya.

Permasalahan dalam penyusunan skripsi ini adalah mengenai pelaksanaan perjanjian kerjasama keagenan antara PT. Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta dengan CV. Titipan Kilat Jember, mekanisme asuransi terhadap barang kiriman yang dilakukan oleh PT. Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta, dan penyelesaian jika salah satu pihak melakukan wanprestasi. Sehingga penulis mengambil judul skripsi **“ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KERJASAMA KEAGENAN ANTARA PT. CITRA VAN TITIPAN KILAT PUSAT JAKARTA DENGAN CV. TITIPAN KILAT JEMBER”**

Tujuan umum yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah guna memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Jember. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normatif dan didukung dengan sumber bahan hukum.

Perjanjian kerjasama keagenan yang dilakukan oleh PT. Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta dengan CV. Titipan Kilat Jember dituangkan dalam bentuk tertulis yang konsepnya dibuat dan disusun oleh pihak pusat, sedang CV. Titipan Kilat Jember tinggal menandatangani perjanjian tersebut apabila menyetujui dan merupakan perjanjian yang telah dilegalisasi oleh Notaris. Perjanjian tersebut memuat tentang identitas para pihak, hak dan kewajiban, pengalihan, berlakunya

perjanjian dan berakhirnya perjanjian kerjasama keagenan serta penyelesaian perselisihan.

Dalam memasarkan dan menyelenggarakan pengiriman barang pihak PT. Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta beserta agen Titipan Kilat, salah satunya CV. Titipan Kilat Jember tidak terlepas dari kemungkinan terjadinya kerusakan atau kehilangan barang kiriman, maka pihak PT. Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta bekerjasama dengan pihak asuransi Ramayana untuk melindungi barang kirimannya dengan asuransi.

Apabila pihak agen melakukan wanprestasi, maka PT. Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta terlebih dahulu memberikan surat peringatan tertulis kemudian dilakukan musyawarah, jika musyawarah tidak berhasil langkah terakhir dilakukan pemutusan perjanjian kerjasama keagenan. Wanprestasi juga dimungkinkan dilakukan oleh pihak pusat, namun pihak agen hanya memberikan surat pemberitahuan saja.

Saran yang dapat diberikan dalam penulisan skripsi ini, hendaknya para pihak untuk menjamin terlaksananya perjanjian kerjasama keagenan harus melengkapi ketentuan-ketentuan yang dapat menunjang pelaksanaan perjanjian sehingga dapat memberikan perlindungan hukum, adanya asuransi terhadap barang kiriman tidak hanya bersifat penawaran saja tetapi sesuatu yang wajib sehingga diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan pada konsumen, dan para pihak hendaknya dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik serta dilakukan pengawasan dan pembinaan dari pusat terhadap masing-masing agennya.



## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perhatian utama pemerintah dalam pembangunan yang dilakukan dewasa ini adalah bidang ekonomi. Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur baik materiil maupun spritual. Sejalan dengan pembangunan ekonomi, maka mobilitas penduduk pun meningkat. Mobilitas yang tinggi tersebut meliputi kegiatan bisnis, yaitu bidang industri, perdagangan, jasa, agraris, dan pertambangan. Pemerintah membuat suatu kebijakan yang memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk turut berperan serta dalam pembangunan, salah satunya memberi peluang dan kemudahan usaha dalam berbagai bidang.

Kebutuhan barang dan jasa masyarakat yang melimpah, memungkinkan timbulnya berbagai bentuk kerjasama. Baik itu di bidang pengadaan barang maupun pelayanan jasa guna memperluas pangsa pasar. Salah satu bentuk kerjasama yang berkembang pesat di Indonesia adalah kerjasama keagenan, yang dimaksud dengan agen menurut Munir Fuady (2002:244) adalah seseorang atau suatu perusahaan yang mewakili pihak lainnya (yang disebut dengan prinsipal) untuk melakukan kegiatan bisnis (misalnya menjual produk) untuk dan atas nama prinsipal kepada pihak ketiga dalam suatu wilayah pemasaran tertentu, di mana sebagai imbalan atas jerih payahnya itu, agen akan mendapatkan komisi tertentu.

Perseroan Terbatas PT. Citra Van Titipan Kilat (selanjutnya disebut PT. Citra Van Titipan Kilat) Pusat Jakarta merupakan salah satu pihak swasta yang ikut serta menyelenggarakan kerjasama keagenan dalam memasarkan dan menyelenggarakan jasa pengiriman barang. Adapun penyelenggaraan kerjasama tersebut dilakukan oleh PT. Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta dengan menunjuk beberapa Agen Titipan Kilat di wilayah Indonesia sebagai jaringan kerjasamanya. Hal tersebut dilakukan untuk memperluas pasar, sehingga jalannya usaha jasa pengiriman barangnya dapat dengan mudah dijangkau oleh konsumen secara efektif dan efisien. Salah satunya dengan menjalin kerjasama keagenan



dengan *Commanditaire Vennootschap* CV. Titipan Kilat (selanjutnya disebut CV. Titipan Kilat) Jember.

Pelaksanaan kerjasama keagenan ini melibatkan adanya masing-masing pihak yang bersepakat untuk mengadakan suatu perjanjian kerjasama keagenan, artinya bahwa secara yuridis penyelenggaraan kerjasama keagenan ini berdasarkan adanya suatu perjanjian. Di dalam peraturan perundang-undangan negara kita belum diatur ketentuan yang mengatur secara khusus tentang keagenan, namun berlakunya perjanjian keagenan didasarkan pada peraturan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) mengenai kebebasan berkontrak dan pemberian kuasa. Selain itu juga diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut KUHD) mengenai makelar dan komisioner. Salah satu kriteria yang utama dalam hal keagenan adalah bahwa agen bertindak untuk dan atas nama prinsipalnya. (Sumantoro, 1986:68)

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan menimbulkan hak dan kewajiban secara timbal balik harus dipenuhi dan berlaku mengikat diantara mereka yang bersepakat. Dengan demikian kedua belah pihak terikat pada apa yang telah mereka sepakati dalam perjanjian kerjasama keagenan maupun dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagaimana undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Perjanjian itu harus dilakukan dengan itikad baik, dalam arti bahwa antara para pihak yang terikat harus mempunyai kemampuan yang baik dalam melaksanakan perjanjian itu sesuai dengan isinya.

KUH Perdata menganut asas kebebasan berkontrak, memberikan kebebasan bagi para pihak dalam menentukan isi dari perjanjian itu dan diperbolehkan membuat perjanjian apa saja yang akan mengikat sebagaimana mengikatnya undang-undang. Walaupun dalam perjanjian menganut asas kebebasan berkontrak, tetapi dalam pembuatan suatu perjanjian atau kontrak harus tetap memperhatikan ketertiban umum, kesusilaan dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.

PT. Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta mengadakan perjanjian kerjasama keagenan antara CV. Titipan Kilat Jember sebagai agen di kabupaten Jember, guna memasarkan dan menyelenggarakan jasa pengiriman barang. Perjanjian kerjasama keagenan ini dibuat secara tertulis yang telah dilegalisasi oleh Notaris. Adanya perjanjian kerjasama keagenan, maka akan timbul pelaksanaan tanggung jawab oleh masing-masing pihak serta dimungkinkan dalam pelaksanaan perjanjian tidak selamanya diikuti dengan pemenuhan prestasi oleh masing-masing pihak yang bersepakat. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka penulis ingin menganalisa dalam suatu karya ilmiah skripsi dengan judul **“Analisis Yuridis Perjanjian Kerjasama Keagenan Antara PT. Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta dengan CV. Titipan Kilat Jember”**.

## **1.2 Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini terkait dengan pokok permasalahan mengenai pelaksanaan perjanjian kerjasama keagenan, mekanisme asuransi terhadap barang kiriman yang dilakukan oleh PT. Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta serta penyelesaian apabila terjadi wanprestasi antara PT. Citra Van Tiki Pusat Jakarta dengan CV. Titipan Kilat Jember.

## **1.3 Rumusan Permasalahan**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka untuk memperjelas pembatasan pembahasan tulisan skripsi ini dapat dikemukakan suatu kerangka permasalahan yang diformulasikan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian kerjasama keagenan antara PT. Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta dengan CV. Titipan Kilat Jember ?
2. Bagaimanakah mekanisme asuransi terhadap barang kiriman yang dilakukan oleh PT. Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta ?
3. Bagaimanakah penyelesaian jika salah satu pihak melakukan wanprestasi?



## **1.4 Tujuan Penulisan**

Penulisan skripsi ini memiliki dua jenis tujuan utama yang hendak dicapai. Yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

### **1.4.1. Tujuan Umum**

Tujuan umumnya adalah :

1. Guna memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan studi ilmu hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan.
3. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak yang berkepentingan khususnya pada CV. Titipan Kilat Jember yang melakukan perjanjian kerjasama keagenan dengan PT. Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta.

### **1.4.2 Tujuan Khusus**

Tujuan khususnya adalah :

1. Untuk mengkaji dan menganalisa pelaksanaan perjanjian kerjasama keagenan antara PT. Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta dengan CV. Titipan Kilat Jember.
2. Untuk mengkaji dan menganalisa mekanisme asuransi terhadap barang kiriman yang dilakukan oleh PT. Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta..
3. Untuk mengkaji dan menganalisa penyelesaian apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi.

## **1.5 Metodologi**

Metode penulisan merupakan suatu unsur yang sangat penting sebagai proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2005:35).

Suatu penelitian selalu mempunyai tujuan pokok yaitu ingin menerangkan atas fenomena yang terjadi. Untuk memahami fenomena itu peneliti harus menghubungkan fenomena satu dengan yang lainnya diperlukan data-data dan kemudian dianalisa yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.

### **1.5.1 Pendekatan Masalah**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu merupakan suatu teknik pendekatan masalah dimana data dianalisis dengan mempergunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum yang akan dibahas, selain itu juga didukung dengan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait, yaitu dengan melakukan observasi di Titipan Kilat Jember, guna memecahkan masalah dalam penyusunan skripsi ini.

### **1.5.2 Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini melalui dua sumber bahan hukum yang dipergunakan yaitu :

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Sumber bahan hukum primer adalah sumber bahan hukum yang diperoleh dari mempelajari peraturan perundang-undangan, pendapat sarjana dan norma-norma yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Bahan hukum primer yang digunakan sebagai acuan utama adalah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Sumber bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2005:141).

#### **c. Bahan-Bahan Non Hukum**

Bahan-bahan non hukum ini digunakan untuk melengkapi sumber-sumber lain yang dirasa penulis kurang lengkap dalam menjawab isu hukum yang



dihadapi. Bahan non hukum terdiri dari wawancara, dialog, kesaksian ahli hukum di pengadilan, seminar, ceramah dan kuliah (Peter Mahmud Marzuki, 2005:164 ). Dalam hal ini penulis melakukan wawancara langsung dengan CV. Titipan Kilat Jember.

### **1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Metode pengumpulan bahan hukum penulisan ini mempergunakan bahan-bahan yang diperoleh dengan pendekatan konseptual yang diperlukan dengan studi literatur, yaitu dengan mempelajari, menelusuri, mengkaji, dan menganalisa peraturan perundang-undangan, dokumentasi, dan lain sebagainya serta juga melakukan observasi dengan cara wawancara secara langsung dengan CV. Titipan Kilat Jember.

### **1.5.4 Analisa Bahan Hukum**

Bahan hukum setelah semua terkumpul dalam penelitian ini kemudian disusun secara sistematis dan terarah. Penulis menggunakan metode deduktif, yaitu berpangkal dari prinsip-prinsip umum menuju ke prinsip-prinsip khusus. Selanjutnya bahan hukum tersebut diolah secara kualitatif, yakni pengolahan bahan-bahan hukum non-statistik (Peter Mahmud Marzuki, 2005:41-42).

Langkah yang harus dilakukan oleh penulis selanjutnya adalah mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan; pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi, juga bahan-bahan non hukum; melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan; menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan (Peter Mahmud Marzuki, 2005:171).



## BAB 2. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

### 2.1 Fakta

PT. Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta adalah salah satu badan usaha swasta yang bergerak di bidang penyelenggaraan jasa titipan yang dikenal dengan nama TIKI, yang memasarkan dan menyelenggarakan jasa pengiriman barang dengan ijin nomor 465/JT/DIRJEN/1995, sebelumnya berbentuk CV (*Commanditaire Vennootschap*). Dalam aktifitasnya memasarkan dan menyelenggarakan jasa pengiriman barang yang dilakukan oleh PT. Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta, harus mampu meningkatkan tuntutan masyarakat akan semakin tingginya kebutuhan jasa pengiriman barang. Sehingga PT. Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta harus dapat mendayagunakan sumber daya yang ada sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing dengan kompetitor dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada konsumen dalam membeli jasa kurir.

Untuk memenuhi semua tuntutan itu, maka salah satu usaha yang dilakukan oleh PT. Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta untuk meningkatkan daya saing adalah dengan melakukan perluasan pasar dengan menjalin kerjasama dengan pihak lain sebagai agen yang memiliki akses lebih baik dalam memasarkan dan menyelenggarakan pengiriman barangnya di seluruh wilayah Indonesia, seperti jangkauan luas wilayah penghantaran, kecepatan dan ketepatan pengiriman serta didukung dengan sarana operasional dan tenaga yang handal berpengalaman dalam bidang jasa kurir sehingga dapat memberikan rasa aman pada konsumen.

Bentuk kerjasama yang dilakukan oleh PT. Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta dengan agen-agensinya adalah dengan menggunakan sistem kerjasama keagenan, di mana sistem kerjasama keagenan ini merupakan salah satu strategi bisnis untuk memperluas jaringan kerja (*network*) dengan mengandeng pihak lain untuk dapat bekerjasama yang saling menguntungkan (*win-win*). Dengan keunggulan komparatif masing-masing pihak maka akan terjadi saling mengisi. Keuntungan dengan sistem keagenan adalah biaya pengeluaran yang tidak terlalu



tinggi sebab semua biaya operasional ditanggung oleh masing-masing agen titipan kilat. Serta pihak agen akan memperoleh keuntungan dari memasarkan dan menyelenggarakan jasa pengiriman barang yang semakin dibutuhkan masyarakat

Pihak PT. Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta melakukan kerjasama keagenan, salah satunya dengan CV. Titipan Kilat Jember yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 91 Jember, yang dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama keagenan No.19/SPK-D/TIKI-Dirut/VI/2003 yang dibuat pada tanggal 19 Juni 2003 di Jakarta dan dilegalisasi oleh Notaris.

Beberapa hal yang mendasari terselenggaranya perjanjian kerjasama keagenan antara PT. Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta dengan CV. Titipan Kilat Jember sebagai agen yang memasarkan dan menyelenggarakan jasa pengiriman barang, antara lain adalah :

1. Dalam memasarkan dan menyelenggarakan jasa pengiriman barang, perlu menjalin kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan sebagai agen, sehingga dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat;
2. Meminimalkan *cost* sehingga tercapai efisiensi perusahaan dan memperoleh peningkatan kinerja perusahaan yang semakin baik;
3. Melakukan perluasan wilayah atau jangkauan penghantaran dan jaringan operasional akan memperbesar peluang pasar dan semakin besar pula calon konsumen yang akan dibidik;
4. Bahwa penyelenggaraan perjanjian kerjasama keagenan tersebut didasarkan pada kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu PT. Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta dengan CV. Titipan Kilat Jember yang dituangkan dalam suatu perjanjian. (hasil wawancara dengan Bapak Sandy Wijaya, S.H)

Kerjasama keagenan yang dilakukan antara PT. Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta dengan CV. Titipan Kilat Jember terlebih dahulu harus memenuhi beberapa persyaratan untuk menjadi agen yang telah ditetapkan oleh PT. Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta. Langkah yang harus ditempuh untuk menjadi agen, yang dilakukan oleh agen yaitu CV. Titipan Kilat Jember membuat suatu permohonan rekomendasi yang ditunjukkan kepada pihak PT. Citra Van Titipan

Kilat Pusat Jakarta, jika permohonan tersebut disetujui maka agen harus memenuhi semua persyaratan sebagai agen yang telah ditentukan dan pihak agen akan mendapatkan pemberitahuan guna menandatangani perjanjian kerjasama keagenan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak (hasil wawancara dengan Bapak Sandy Wijaya, S.H.).

## 2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam menganalisa penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

### 1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata, khususnya :

#### a. Pasal 1233

Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian maupun undang-undang.

#### b. Pasal 1313

Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

#### c. Pasal 1320

Untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat :

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.

#### d. Pasal 1338

Semua perjanjian persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya; suatu perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kata sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu; suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

#### e. Pasal 1792

Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.



f. Pasal 1793

Kuasa dapat diberikan dan diterima dalam suatu akta umum, dalam suatu tulisan dibawah tangan, bahkan sepucuk surat ataupun dengan lisan. Penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh si kuasa.

2. Kitab Undang-undang Hukum Dagang, khususnya :

a. Pasal 76

Komisioner adalah seorang yang menyelenggarakan perusahaannya dengan melakukan perbuatan-perbuatan menurut persetujuan atas nama atau firma dia sendiri, tetapi atas amanat dan tanggungan orang lain dan dengan menerima upahan atau provisi tertentu.

b. Pasal 77

Kepada pihak dengan siapa ia bertindak, komisioner itupun tak diwajibkan menyebut akan pihak atas tanggungan siapa tindakan itu dilakukannya seolah-olah tindakan itu urusan dia sendiri, ia secara langsung terikat pada pihak lain dalam persetujuan.

c. Pasal 79

Jika namun itu seorang komisioner bertindak atas nama pengamanatnya, maka segala hak dan kewajibannya, pun terhadap pihak ketiga, dikuasai oleh ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada bab tentang pemberian kuasa; ia tak mempunyai hak mendahului termaksud dalam pasal-pasal dibawah ini.

3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian

Pasal 1 angka 1

Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Pasal 1 angka 2

Obyek asuransi adalah benda dan jasa, jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi dan atau berkurang nilainya.



Pasal 1 angka 5

Perusahaan asuransi kerugian adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggulangan resiko atas kerugian atau kehilangan, manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.

4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 55 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Jasa Titipan.

Pasal 1 angka 1

Penyelenggaraan Jasa titipan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menerima, membawa dan atau menyampaikan surat pos jenis tertentu, paket dan uang dari pengirim kepada penerima dengan memungut biaya.

Pasal 1 angka 2

Penyelenggara Jasa Titipan adalah badan hukum yang dibentuk berdasarkan hukum Indonesia dalam hal ini Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi yang telah memiliki surat izin penyelenggaraan Jasa Titipan (SIPJT)

Pasal 1 angka 12

Kantor Pusat adalah kantor penyelenggara yang menyelenggarakan usaha jasa titipan dengan ruang lingkup nasional.

Pasal 1 angka 13

Kantor Agen adalah kantor pembantu yang menyelenggarakan jasa titipan atas dasar kerjasama dengan kantor pusat atau cabang penyelenggara jasa titipan.

Pasal 4 ayat (1)

Penyelenggara jasa titipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat mendirikan kantor cabang dan atau kerjasama dengan kantor agen.

5. Surat Perjanjian Kerjasama Keagenan antara PT. Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta dengan CV. Titipan Kilat Jember Nomor 19/SPK-D/TIKI-DIRUT/VI/2003

## 2.3 Landasan Teori

### 2.3.1 Pengertian Perjanjian Pada Umumnya Dan Perjanjian Kerjasama

#### 2.3.1.1 Pengertian Perjanjian Pada Umumnya

Istilah perikatan adalah terjemahan dari istilah Belanda “*verbinten*”. Perikatan lebih umum dipakai dalam literatur hukum Indonesia, meskipun ada pula yang menterjemahkan dengan perjanjian atau persetujuan. Perikatan diatur dalam Buku III KUH Perdata di mana perkataan perikatan mempunyai arti yang lebih luas dari perkataan perjanjian, sebab dalam Buku III KUH Perdata tersebut diakui juga perihal perikatan yang sama sekali tidak bersumber pada suatu perjanjian atau persetujuan, yaitu perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan, tetapi sebagian besar ditujukan pada perikatan yang timbul dari perjanjian (Subekti, 2001:122).

Pengertian dari suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal (Subekti, 2002:1). Dari peristiwa ini timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian yang dibuat menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya, dalam bentuknya perjanjian itu berupa rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena kedua belah pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Jadi perjanjian itu merupakan sumber perikatan yang terpenting. Perikatan itu berisikan perjanjian dan masih merupakan suatu pengertian yang abstrak, sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa hukum yang konkrit (Subekti, 2001:122).

Sedangkan pengertian perjanjian menurut ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata dikatakan bahwa: “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”. Ketentuan pasal tersebut kurang memuaskan, karena itu suatu perjanjian akan lebih luas dan tegas jika pengertian perjanjian diartikan sebagai suatu persetujuan



dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan (Abdulkadir Muhammad, 2000:224)

Perjanjian yang dibuat haruslah memenuhi syarat-syarat yang menjadi sahnya suatu perjanjian sehingga diakui oleh hukum. Sebagaimana dalam Pasal 1320 KUH Perdata untuk syarat sahnya perjanjian, sebagai berikut

1. Adanya kata sepakat diantara para pihak yang mengikatkan dirinya;  
Bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada kesesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak para pihak yang mengadakan perjanjian dengan tiada suatu paksaan, kekeliruan dan penipuan yang menyebabkan kesepakatan tidak sempurna.
2. Ada kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;  
Kecakapan merupakan syarat umum yang juga harus dipenuhi untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah. Cakap menurut hukum pada dasarnya adalah setiap orang yang sudah dewasa yaitu berumur 21 tahun, tidak berada dalam pengampuan dan tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan.
3. Ada suatu hal tertentu;  
Apa yang telah diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu, setidaknya-tidaknya harus ditentukan jenisnya. Sedangkan mengenai barang yang diperjanjikan itu harus ada atau sudah ada ditangan si terutang pada waktu perjanjian dibuat.
4. Ada suatu sebab yang halal;  
Suatu sebab yang halal dimaksudkan tidak lain pada isi perjanjian itu sendiri. Mengenai syarat ini Pasal 1335 KUH Perdata menyatakan bahwa “ suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Mengenai syarat kata sepakat dan kecakapan tertentu dinamakan sebagai syarat subyektif, karena kedua syarat tersebut mengenai subyeknya atau orang yang mengadakan perjanjian. Sedangkan syarat mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal dinamakan sebagai syarat obyektif, karena kedua syarat tersebut isinya mengenai obyek perjanjian dari perbuatan hukum yang dilakukan.



Apabila syarat subyektif tidak dipenuhi, maka perjanjian itu dapat dibatalkan dan jika syarat obyektifnya ini tidak dipenuhi, perjanjian itu batal.

Berkaitan dengan syarat sahnya suatu perjanjian, maka suatu perjanjian yang dibuat secara sah akan berlaku mengikat pada kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Kepatutan dibutuhkan pada waktu membuat perjanjian, sedangkan itikad baik dibutuhkan untuk melaksanakan perjanjian. Pada Pasal 1338 KUH Perdata juga mempunyai muatan esensi yang terpenting yang menjadi asas dalam perjanjian, yaitu asas kebebasan berkontrak. Dimana dalam hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asal tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum serta harus tetap mengindahkan syarat-syarat untuk sahnya perjanjian, baik syarat umum sebagaimana disebut dalam Pasal 1320 KUH Perdata maupun syarat khusus untuk perjanjian-perjanjian tertentu. Dengan adanya kebebasan berkontrak, maka para pihak pembuat perjanjian diperbolehkan menyimpang dari ketentuan peraturan-peraturan yang termuat dalam Buku III KUH Perdata. Peraturan-peraturan dalam Buku Ketiga KUH Perdata hanya merupakan hukum pelengkap atau *aanvullend recht* (Subekti, 2001:128). Sehingga para pihak diperbolehkan menciptakan ketentuan sendiri untuk mengatur kepentingan mereka sesuai dengan apa yang mereka kehendaki. Jika mereka tidak mengatur sendiri kepentingannya dalam perjanjian, maka akan diberlakukan pasal-pasal dalam hukum perikatan.

Adapun asas-asas umum hukum perjanjian adalah sebagai berikut :

1. Asas kekuatan mengikat, bahwa suatu asas yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Asas ini terdapat dalam KUH Perdata Pasal 1338 ayat (1), sehingga apabila salah satu pihak yang mengadakan perjanjian ada yang tidak melaksanakan isi perjanjian yang mereka buat, maka dapat menimbulkan akibat hukum yaitu pihak yang dirugikan dapat menuntut pelaksanaan perjanjian itu. Isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan ;



2. Asas konsensualitas, yaitu bahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat secara lisan antara dua orang atau lebih mengikat dan menimbulkan kewajiban bagi para pihak dalam perjanjian, setelah mencapai kata sepakat, ini berarti perjanjian yang mengikat berlaku sebagai perikatan bagi para pihak yang berjanji tidak memerlukan formalitas, walau demikian untuk menjaga kepentingan para pihak diadakanlah bentuk-bentuk formalitas.
3. Asas kebebasan berkontrak, asas kebebasan berkontrak mendapatkan dasar eksistensinya dalam rumusan Pasal 1320 KUH Perdata angka 4 yaitu suatu sebab yang halal. Dengan asas kebebasan berkontrak para pihak yang membuat dan mengadakan perjanjian diperbolehkan untuk menyusun dan membuat kesepakatan atau perjanjian apa saja sepanjang prestasi yang wajib dilakukannya bukanlah sesuatu yang terlarang.
4. Asas berlakunya suatu perjanjian, yaitu perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya dan tidak ada pengaruh bagi pihak ketiga, termasuk untuk mendapatkan keuntungan dari adanya suatu perjanjian tersebut, kecuali yang telah diatur dalam undang – undang

Pasal 1233 KUH Perdata mengatur tentang sumber perikatan, bahwa “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian maupun karena undang-undang”. Perikatan yang lahir dari perjanjian, berarti memang dikehendaki dan diinginkan oleh dua orang atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian. Sehingga perjanjian tersebut berlaku sebagai perikatan hukum dan dua orang atau dua pihak yang mengadakan perjanjian itu benar-benar terikat pada janji yang mereka sepakati bersama, sedangkan perikatan yang dilahirkan dari undang-undang diadakan oleh undang-undang diluar kemampuan para pihak yang bersangkutan.

Atas dasar tersebut, maka pengertian perjanjian dapat diartikan bahwa perjanjian adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih yang saling mengikatkan dirinya untuk saling berjanji dan melakukan sesuatu, yang nantinya akan menimbulkan hak dan kewajiban secara timbal balik diantara masing-masing pihak dalam lapangan harta kekayaan..



### 2.3.1.2 Pengertian Perjanjian Kerjasama

Setiap orang untuk dapat mencapai tujuannya dalam kehidupan ini, tidak mungkin dapat bekerja sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain, untuk itu diperlukan suatu kerjasama. Dengan melakukan kerjasama dengan orang lain, maka kemungkinan untuk dapat tercapai tujuannya akan lebih besar. Perjanjian kerjasama terdiri dari dua kata yaitu perjanjian dan kerjasama. Pengertian perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal (Subekti, 2002:1). Pengertian kerjasama adalah perbuatan bantu membantu atau yang dilakukan bersama-sama (WJS. Poerwadarminta, 2006.578)

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa perjanjian kerjasama adalah perjanjian yang diadakan oleh dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri dan bersama-sama melakukan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan bersama, biasanya untuk melakukan jasa-jasa tertentu dan bersedia membayar sejumlah upah. Biasanya isi dari akta atau surat perjanjian kerjasama memuat apa saja yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan, yaitu mengenai kedudukan para pihak dan pasal-pasal mengenai hak dan kewajiban para pihak.

### 2.3.2 Pengertian Agen

*Agency* bila diterjemahkan berarti perwakilan, yang dalam bahasa Belanda disebut dengan *vertegenwoordiging*. *Agency* dapat lahir dari suatu perjanjian maupun karena undang-undang. Dalam peraturan perundang-undangan kita masih belum banyak yang mengatur mengenai *agency*. Terhadap keagenan akan diperlakukan ketentuan-ketentuan peraturan dalam KUH Perdata dan KUHD, akan diberlakukan perjanjian pemberian kuasa yang termaktub dalam KUH Perdata, dan ditambah dengan beberapa peraturan dalam KUHD yang mengenal pembedaan antara perwakilan langsung dan perwakilan tidak langsung yaitu makelar yang bertindak atas nama pihak lain dan komisioner yang bertindak atas nama diri sendiri, yang dalam praktek sudah tidak populer lagi. Biasanya istilah



agen yang lebih populer dan lebih sering digunakan dalam literatur dan mempunyai karakteristik yang umum. Dengan demikian agency mempunyai persamaan dengan pemberian kuasa,

Keagenan merupakan salah satu bentuk hubungan bisnis yang cukup berkembang saat ini. Salah satunya dengan melakukan kerjasama dengan pihak lain baik dengan pihak lokal maupun dengan pihak asing dalam bentuk keagenan. Dengan dilakukannya berbagai bentuk hubungan bisnis tidak lain dimaksudkan untuk mencari keuntungan, mempercepat proses pemasaran produknya dan ketidakmampuannya dalam masalah permodalan.

Menurut Suharnoko (2004:39) keagenan dalam praktek kegiatan bisnis diartikan sebagai hubungan hukum antara prinsipal dengan agennya, dapat berupa perwakilan, dimana agen bertindak untuk dan atas nama prinsipal, meskipun terdapat juga unsur jual beli, bila agen bertindak untuk dirinya sendiri.

Pengertian agen menurut para ahli mempunyai hakekat yang sama, pendapat tersebut adalah:

“Keagenan dalam kegiatan bisnis biasanya diartikan sebagai suatu hubungan hukum, dimana seorang pihak agen diberi kuasa untuk bertindak untuk dan atas nama orang atau pihak prinsipal untuk melaksanakan transaksi bisnis dengan pihak lain” (Soebagijo dalam Sumantoro, 1986: 244).

“Agen adalah orang yang diberi kuasa oleh orang lain yang disebut sebagai prinsipal untuk mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga atas nama prinsipalnya, biasanya agen dibayar melalui gaji, komisi atau upah” (Abdulkadir Muhammad, 1986:278).

“Agen adalah suatu perusahaan yang bertindak atas nama prinsipil, karena agen tidak melakukan pembelian dari prinsipil. Barang-barang tetap menjadi milik prinsipil sampai diselesaikannya proses penjualan melalui penyaluran atau penyampaian barang kepada pihak konsumen” (Mariam Badruzaman, 1994:31)

“Agen adalah seseorang atau suatu perusahaan yang mewakili pihak lainnya (yang disebut dengan prinsipal) untuk melakukan kegiatan bisnis (misalnya menjual produk) untuk dan atas nama prinsipal kepada pihak ketiga dalam suatu wilayah pemasaran tertentu, dimana sebagai imbalan atas jerih payahnya itu, agen akan mendapatkan komisi tertentu (Munir Fuady, 2002:244).

Menurut Munir Fuady ( 2002:247) keagenan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, yaitu:

- 1 Agen Manufaktur , adalah agen yang berhubungan langsung dengan manufaktur untuk melakukan pemasaran atas seluruh atau sebagian barang-barang hasil produksi pabrik tersebut.
- 2 Agen Penjualan, merupakan wakil dari pihak penjual yang bertugas untuk menjual barang-barang milik pihak prinsipal kepada pihak konsumen.
- 3 Agen Pembelian, merupakan wakil dari pihak pembeli yang bertugas untuk membeli barang-barang untuk pihak prinsipal.
- 4 Agen Umum, adalah agen yang diberikan wewenang secara umum untuk melakukan seluruh transaksi atas barang-barang yang telah ditentukan.
- 5 Agen Khusus, adalah agen yang diberikan wewenang khusus kasus per kasus atau melakukan sebagian saja dari transaksi tersebut.
- 6 Agen Tunggal, adalah penunjukkan hanya satu agen untuk mewakili prinsipal di suatu wilayah tertentu.

Menurut Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 55 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Jasa Titipan pada pasal 1 angka 14, pengertian kantor agen adalah kantor pembantu yang menyelenggarakan jasa titipan atas dasar kerjasama dengan kantor pusat atau cabang penyelenggara jasa titipan.

### 2.3.3 Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari istilah dalam bahasa belanda yaitu *wanprestatie* yang berarti tidak memenuhinya kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian, baik perjanjian yang lahir karena perjanjian maupun karena undang-undang. Menurut Pasal 1234 KUH Perdata, kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian atau yang disebut dengan prestasi dapat berwujud :

1. Memberikan sesuatu
2. Berbuat sesuatu
3. Tidak berbuat sesuatu



Sedangkan pengertian wanprestasi, kadang juga disebut dengan istilah “cidera janji”. Yang dimaksudkan dengan cidera janji adalah tidak dilaksanakannya suatu prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang telah disepakati bersama (Munir Fuady, 2002:17).

Untuk menentukan kesalahan dalam wanprestasi yang disengaja maupun lalai, ada tiga hal keadaan yaitu :

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali, artinya tidak memenuhi kewajibannya yang telah disanggupi dalam perjanjian;
2. Memenuhi prestasi, tetapi tidak seperti yang diperjanjikan, artinya pemenuhan prestasi tidak baik atau keliru dalam pelaksanaannya, tidak sesuai dengan isi perjanjian;
3. Memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktu, artinya memenuhi prestasi tetapi terlambat, waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi (Abdulkadir Muhammad, 2002:21).

Menurut pendapat lain menambahkan satu keadaan lagi yang menentukan debitur dikatakan sengaja atau lalai dalam memenuhi prestasi, yaitu melakukan sesuatu perjanjian yang tidak boleh dilakukannya (Subekti, 2002:45).

Ada dua alasan yang menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban, yaitu :

1. Kesalahan debitur karena kesengajaan maupun kelalaian,
2. Keadaan memaksa (*force majeure* atau *overmacht*) atau diluar kehendak debitur, sehingga debitur tidak bersalah.


*Force majeure* atau *overmacht* merupakan peristiwa yang terjadi diluar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindari kedatangannya, hal ini dapat terjadi disebabkan oleh manusia, misalnya adanya kekerasan yang diakibatkan perbuatan manusia, dan juga bisa disebabkan oleh alam yaitu adanya bencana alam.

Kreditur dapat memilih tuntutan yang berupa :

1. Pemenuhan perjanjian;
2. Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi;
3. Ganti rugi saja;
4. Pembatalan perjanjian;
5. Pembatalan disertai ganti rugi (Subekti, 2002:53).

Menurut Abdulkadir Muhammad (2002:204) Cara memperingatkan debitur supaya ia dapat memenuhi prestasinya adalah diberi peringatan tertulis yang isinya menyatakan bahwa debitur wajib memenuhi prestasi dalam waktu yang telah ditentukan, jika dalam waktu itu debitur tidak memenuhinya, debitur dinyatakan lalai atau wanprestasi.

Selain itu menurut Subekti (2002:47) ditegaskan pula apabila seorang debitur sudah diperingatkan dan secara tegas ditagih janjinya, maka jika ia tetap tidak melakukan prestasinya, ia berada dalam keadaan lalai atau alpa dan terhadap dia dapat diperlakukan sanksi-sanksi yaitu ganti rugi, pembatalan perjanjian dan peralihan resiko.







### BAB 3. PEMBAHASAN

#### 3.1 Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Keagenan antara PT. Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta dengan CV. Titipan Kilat Jember

Penyelenggaraan jasa titipan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menerima, membawa dan atau menyampaikan surat pos jenis tertentu, paket dan uang dari pengirim kepada penerima dengan memungut biaya. Hal tersebut telah diatur di dalam Pasal 1 angka (1) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 55 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Jasa Titipan. Sebagaimana bunyi ketentuan di atas, maka PT. Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta merupakan salah satu pihak penyelenggara jasa titipan, berbentuk badan hukum persero Terbatas yang telah memiliki Surat Izin Penyelenggaraan Jasa Titipan (SIPJT).

PT. Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta dalam aktivitasnya memasarkan dan menyelenggarakan usaha jasa pengiriman barang harus mampu memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi. Untuk mencapai tujuan tersebut pihak PT. Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta menjalin kerjasama keagenan, yang salah satunya dengan CV. Titipan Kilat Jember selaku agen untuk memasarkan dan menyelenggarakan jasa pengiriman barang di wilayah Jember dan sekitarnya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) bahwa penyelenggara jasa titipan setelah mendapatkan izin dari Direktorat Jenderal dapat mendirikan kantor cabang dan atau kerjasama dengan agen.

Berkaitan dengan hal tersebut pihak PT. Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta diperbolehkan membuat perjanjian kerjasama keagenan dengan masing-masing agennya, salah satunya dengan CV. Titipan Kilat Jember. Dimana pihak PT. Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta sebagai pihak pertama, sedangkan pihak CV. Titipan Kilat Jember sebagai pihak kedua. Antara pihak pertama dan pihak kedua telah dicapai kata sepakat dan saling mengikat diri untuk menyerahkan dan menerima tanggung jawab pelaksanaan agen tunggal dari pihak pertama PT. Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta untuk daerah Jember dalam memasarkan dan menyelenggarakan jasa pengiriman barang, serta dengan ketentuan bahwa pihak



kedua berhak untuk mengangkat dan menutup sub agen yang berada dibawah koordinasinya di wilayah Jember atas persetujuan pihak pertama.

Perjanjian kerjasama keagenan tersebut merupakan perjanjian tertulis yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang yaitu Notaris, dalam bentuk baku yang konsepnya ditulis dan disusun oleh pihak PT. Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta, pihak kedua yaitu CV. Titipan Kilat Jember tinggal menandatangani apabila menyetujui ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditentukan.

Perjanjian kerjasama keagenan yang dibuat antara PT. Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta dengan CV. Titipan Kilat Jember. Nomor 19/SPK-D/TIKI-Dirut/VI/2003 telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;  
suatu pernyataan kesepakatan dalam suatu perjanjian kerjasama keagenan nomor 19/SPK-D/TIKI-Dirut/VI/2003 antara PT Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta dengan CV. Titipan Kilat Jember tertuang dalam bentuk pembubuhan tanda tangan kedua belah pihak.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;  
cakap menurut hukum pada dasarnya adalah setiap orang yang sudah dewasa berumur 21 tahun, tidak berada dibawah pengampuan dan tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Bahwa dalam perjanjian kerjasama keagenan para pihak yang membuat perjanjian tersebut adalah orang yang cakap hukum.
3. Suatu hal tertentu;  
Mengenai suatu hal tertentu dalam perjanjian kerjasama keagenan ini adalah PT. Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta menyerahkan tanggung jawab pelaksanaan agen tunggal PT. Citra Van Titipan Kilat untuk daerah Jember kepada pihak kedua CV. Titipan Kilat Jember dalam memasarkan dan menyelenggarakan jasa pengiriman barang.
4. Suatu sebab yang halal;  
Mengenai maksud dari dibuatnya perjanjian serta isi dalam pasal-pasal perjanjian kerjasama keagenan ini tidak terdapat ketentuan yang berlawanan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.



Penyelenggaraan perjanjian dilakukan paling sedikit oleh dua pihak atau lebih sebagai subyek hukum, dapat berupa orang ataupun badan hukum. Sebelum dilaksanakannya perjanjian kerjasama keagenan tersebut, ada beberapa ketentuan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh CV. Titipan Kilat Jember untuk menjadi agen, antara lain :

1. Melampirkan foto copy denah lokasi (terletak di jalan protokol);
2. Mempunyai surat izin tempat usaha;
3. Memberikan uang jaminan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta);
4. Melampirkan surat pernyataan tunduk terhadap ketentuan / peraturan yang berlaku di perusahaan PT. Citra Van Titipan Kilat
5. Melampirkan akta pendirian perusahaan berbentuk PT, CV atau Koperasi;
6. Melampirkan foto copy identitas diri;
7. Memiliki NPWP dari kantor pajak setempat;
8. Memiliki sarana dan prasarana operasional yaitu, timbangan 0-30 kg, sarana transportasi minimal 2 mobil box dan 3 sepeda motor

Untuk menjalin kerjasama keagenan Titipan Kilat, terlebih dahulu calon agen membuat atau mengajukan suatu permohonan rekomendasi yang ditunjukkan kepada pihak pusat yaitu PT. Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta dan harus memenuhi persyaratan sebagai agen sebagaimana dijelaskan di atas. Jika permohonan tersebut telah disetujui oleh pihak PT. Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta, maka agen akan mendapatkan pemberitahuan untuk datang kepada PT. Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta guna menandatangani perjanjian kerjasama keagenan yang telah dibuat oleh pusat yaitu PT. Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta dan disetujui oleh pihak agen.

Kerjasama keagenan antara PT. Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta dengan CV. Titipan Kilat Jember, merupakan strategi bisnis untuk memperluas jaringan kerja dan mengefisiensi biaya pengeluaran perusahaan PT. Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta, sebab semua biaya operasional ditanggung oleh masing-masing agennya. Kerjasama tersebut dilakukan dengan sistem keagenan terpusat artinya, sebagai agen yang sistem kerjanya berada dibawah pengawasan PT. Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta. Dimana CV. Titipan Kilat Jember harus



mematuhi standarisasi yang tertuang dalam SOP (*Standarisasi Operating Procedure*) baik mengenai kebijakan-kebijakan maupun ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh pihak PT. Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta yang harus dilaksanakan oleh masing-masing agennya.

Dapat disimpulkan bahwa CV Titipan Kilat Jember sebagai agen yang bertindak untuk dan atas nama pihak PT. Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta, sehingga konsekuensinya pihak pusat bertanggung jawab atas transaksi yang dilakukan oleh agen dengan konsumen. Akan tetapi dalam perjanjian kerjasama keagenan tersebut, pihak pertama tidak bertanggung jawab sepenuhnya atas klaim kiriman yang hilang, rusak atau salah kirim sepanjang disebabkan oleh tindakan agen dan belum diterima oleh pihak pertama. Namun pihak PT. Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta akan bertanggung jawab dengan memberikan bantuan penyelesaian penggantian beban klaim kepada pihak kedua yang diperhitungkan dalam prosentase kepada masing-masing pihak.

Perjanjian kerjasama keagenan Nomor 19/SPK-D TIKI-Dirut/VI/2003 yang dibuat antara PT. Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta dengan CV. Titipan Kilat Jember memuat tentang ketentuan dan syarat-syarat yang telah diperjanjikan, antara lain mengenai nama perjanjian, tanggal perjanjian, identitas para pihak, hak dan kewajiban para pihak, pengalihan, berlakunya perjanjian kerjasama keagenan, berakhirnya perjanjian kerjasama keagenan serta penyelesaian perselisihan.

Hak dan kewajiban yang dicantumkan dalam perjanjian kerjasama keagenan antara PT. Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta dengan CV. Titipan Kilat Jember Nomor 19/SPK-D/TIKI-Dirut/VI/2003 tersebut harus dapat dipenuhi oleh para pihak.

Adapun hak-hak agen CV. Titipan Kilat adalah .

1. Menerima tanggung jawab pelaksanaan agen tunggal dari pihak pertama untuk daerah Jember dengan ketentuan pihak kedua berhak untuk membuka, menutup, mengangkat dan melepaskan pimpinan sub agen untuk daerah Jember atas persetujuan tertulis pihak pertama;
2. Berhak mendapatkan komisi yaitu dengan cara prosentase.



Kewajiban-kewajiban agen CV. Titipan Kilat Jember diantaranya :

1. Membayar biaya penanganan pengantaran sampai dengan kepada penerima kiriman barang;
2. Menanggung semua biaya operasional dalam pelaksanaan keagenan tersebut seperti biaya perawatan gedung, inventaris kantor dan kendaraan, biaya telepon, listrik, air, gaji, jaminan sosial, seragam karyawan, biaya perijinan serta semua jenis pajak yang dikenakan atas kegiatan keagenan;
3. Mematuhi dalam hal keseragaman/standarisasi mengenai seragam karyawan, barang cetakan, logo TIKI, SOP (*Standarisasi Operating Procedure*), biaya transit dan biaya penerus, pelayanan, souvenir, barang logistik dan kebijakan-kebijakan dan ketentuan dalam kegiatan keagenan dengan sebaik-baiknya dan tidak diperkenankan untuk membuat atau merubah sendiri apa yang telah ditetapkan oleh pihak pertama;
4. Pihak kedua dengan segenap sub agen dibawah pengawasannya bersedia untuk tidak membuka atau menjadi agen/perwakilan atau kerjasama lainnya dengan perusahaan yang sejenis dengan PT. Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta dan pihak kedua wajib mematuhi larangan untuk tidak mengirim langsung ketujuan tanpa melalui pihak pertama;
5. Pihak kedua wajib berusaha untuk melaksanakan kegiatan keagenan sebaik-baiknya dan berusaha menghindari terjadinya pelanggaran hukum serta membebaskan pihak pertama dari segala tuntutan dan proses hukum apabila pihak kedua melanggar peraturan selama menjadi pelaksana agen tunggal untuk daerah jember;
6. Wajib menyerahkan surat perjanjian yang dibuat oleh pihak kedua dengan sub agen yang ada dibawah koordinasinya untuk mengetahui dan menyetujui serta disahkan oleh pihak pertama;
7. Pihak kedua mematuhi segala ketentuan yang berlaku dalam perusahaan pihak pertama, baik ketentuan-ketentuan sebagai hasil konsensus-konsensus rapat-rapat pimpinan yang pernah dibuat dan masih berlaku serta mematuhi segala ketentuan sehubungan dengan persyaratan yang telah ditentukan yang

menyangkut peraturan tentang barang kiriman yang boleh dan tidak boleh diterima;

8. Bertanggung jawab dan mengganti sepenuhnya ganti rugi kiriman yang hilang, rusak atau salah kirim yang disebabkan oleh pihak kedua, bilamana belum diserahkan kepada pihak pertama;
9. Pihak kedua tidak diperkenankan untuk menjual, menggadaikan atau memindahkan, mengoperkan surat perjanjian kerjasama keagenan maupun status keagenan kepada pihak manapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak pertama;
10. Menyetor pada pihak pertama untuk kiriman barang keluar.

Sedangkan hak-hak pihak pertama yaitu PT Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta adalah

1. Berhak untuk menunjuk sub agen yang ada dibawah koordinasi pihak kedua untuk menjadi agen utama, dengan adanya alasan-alasan yang kuat, seperti sub agen dibawah koordinasi agen utama telah memenuhi syarat untuk ditunjuk menjadi agen utama. faktor pengabdian sub agen yang sudah lama tanpa cacat ;
2. Berhak menunjuk pejabat sementara untuk mewakili kepentingan pihak pertama pada agen yang dinilai bermasalah;

Kewajiban-kewajiban dari pihak pertama adalah

1. Bersedia memberikan bantuan penyelesaian penggantian beban klaim kepada pihak kedua yang diperhitungkan dalam prosentase penilaian kasus per kasus yang dibebankan kepada masing-masing agen yang bersangkutan;
2. Bersedia memberikan kemudahan dalam penyelesaian proses klaim kepada pihak asuransi yang ditunjuk;
3. Membayar biaya penanganan penghantaran kiriman barang sampai dengan kepada penerima kiriman;
4. Memberikan subsidi yang diperhitungkan dalam prosentase untuk barang-barang logistik yang berlogo TIKI dan pakaian seragam TIKI.

Pelaksanaan kerjasama keagenan antara PT. Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta dengan CV. Titipan Kilat Jember yang tercantum dalam surat perjanjian



kerjasama keagenan Nomor 19/SPK-D/TIKI-Dirut/VI/2003 adalah sebagai berikut :

1. Pihak CV. Titipan Jember harus membeli langsung dan tidak diperkenankan untuk membuat sendiri atau merubah apa yang telah ditetapkan oleh PT. Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta, antara lain mengenai standarisasi atau keseragaman barang cetakan, seragam karyawan, logo TIKI, SOP, biaya transit dan biaya penerus, pelayanan, souvenir dan barang logistik lainnya;
2. Tanggung jawab diserahkan kepada CV. Titipan Kilat Jember dalam memasarkan atau menjual dan menyelenggarakan jasa pengiriman barang, jika ada komplain dari customer di wilayah Jember;
3. Pendapatan yang diterima oleh CV. Titipan Kilat Jember berupa komisi dengan sistem prosentase, yaitu untuk kiriman masuk jenis reguler mendapat 10 % dari ongkos kirim, 1500 untuk jenis kiriman *two day service* dan *overnight service*, dan 20 % untuk kiriman *someday service*.

Perjanjian kerjasama keagenan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sebagaimana telah dicantumkan dalam surat perjanjian kerjasama keagenan Nomor 19/ SPK-D/TIKI-Dirut/VI/2003 pasal XIII. Apabila perjanjian kerjasama keagenan telah berakhir dan para pihak ingin memperpanjang perjanjian kerjasama keagenan tersebut, maka para pihak dapat membuat perjanjian kerjasama keagenan yang baru, baik dengan isi perjanjian yang sama seperti yang dulu atau dapat dirubah dan ditambah isi perjanjiannya dengan jangka waktu yang sama yaitu 3 (tiga) tahun (hasil wawancara dengan Bapak Sandy Wijaya, S.H.).

Perjanjian kerjasama keagenan tersebut memberikan kemungkinan bagi pihak kedua untuk mengalihkan hak dan kewajiban karena sesuatu hal tidak mampu melanjutkan kerjasama, maka yang berhak untuk melanjutkan kerjasama keagenan ini adalah anggota pengurus atau persero yang namanya tercantum dalam akta pendirian perusahaan dan pihak pertama juga berhak menunjuk pejabat sementara untuk mewakili kepentingan pihak pertama pada agen tersebut.

Salah satu pihak yang berkehendak untuk memutuskan perjanjian kerjasama keagenan ini, sebaiknya dilakukan sebelum jangka waktu 3 (tiga) tahun maupun akan berakhirnya masa berlaku surat perjanjian kerjasama keagenan ini



dengan ketentuan pihak yang mengakhiri perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis paling lambat 30 ( tiga puluh ) hari sebelumnya

Penyelenggaraan perjanjian kerjasama keagenan yang dilakukan antara PT. Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta dengan CV. Titipan Kilat Jember, mengakibatkan pihak CV Titipan Kilat Jember sebagai agen dapat bertindak sebagai penerima kuasa, meskipun tidak secara tegas dinyatakan dalam perjanjian kerjasama keagenan, namun sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1973 KUH Perdata bahwa kuasa itu dapat diberikan baik dalam bentuk akta umum, tulisan ataupun secara lisan serta dapat bertindak sebagai komisioner. Dimana seorang komisioner menurut pasal 76 KUHD adalah

“Seseorang yang menyelenggarakan perusahaannya dengan melakukan perbuatan-perbuatan menurut persetujuan atas nama atau firma dia sendiri, tetapi atas amanat dan tanggungan orang lain dan dengan menerima upahan atau provisi tertentu”

CV. Titipan Kilat Jember dapat bertindak sebagai penerima kuasa maupun bertindak sebagai komisioner, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sebagai penerima kuasa, agen CV Titipan Kilat Jember dapat melakukan perbuatan hukum atas nama pihak PT. Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta dalam pelaksanaan tanggung jawabnya memasarkan dan menyelenggarakan jasa pengiriman barang di wilayah Jember.
2. Sebagai seorang komisioner, jika agen CV Titipan kilat Jember berbuat atas namanya sendiri dalam hal menyelesaikan persoalan dengan konsumen tentang penyelenggaraan pengiriman barang, dimana konsumen tidak berhubungan langsung dengan pihak PT. Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta.

PT. Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta sebagaimana yang tertuang dalam pada Pasal XIII perjanjian kerjasama keagenan nomor 19/SPK-D/TIKI-Dirut/VI/2002 menyebutkan bahwa para pihak secara tegas dan setuju untuk menyimpang atau melepaskan dari ketentuan Pasal 1266 yang mengatur tentang pengakhiran perjanjian melalui pengadilan, dan pada Pasal 1267 KUH Perdata tentang pemberian ganti rugi dalam bentuk apapun apabila perjanjian ini diakhiri.



Sebagaimana yang telah ditentukan Pasal 1266 KUH Perdata bahwa "pembatalan suatu perjanjian hanya dapat dilakukan setelah adanya keputusan pengadilan". Maksudnya adalah apabila melakukan pemutusan perjanjian tidak cukup hanya mengirimkan surat pemberitahuan secara tertulis saja, namun harus mengajukan gugatan ke pengadilan negeri yang berwenang dan menunggu adanya keputusan pengadilan yang membenarkan dilakukannya pemutusan perjanjian tersebut. Untuk menghindari prosedur tersebut, maka dalam perjanjian kerjasama keagenan antara PT. Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta dengan CV. Titipan Kilat Jember setuju untuk melepaskan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata, karena dirasakan prosedur tersebut memerlukan waktu yang lama dan biaya yang cukup banyak. Oleh karena asas hukum perjanjian kita menganut asas kebebasan atau terbuka, maka dalam praktek para pihak dapat melakukan pemutusan perjanjian kerjasama keagenan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang mereka perjanjikan dalam perjanjian.

Pihak yang memutuskan perjanjian kerjasama keagenan tersebut biasanya adalah PT. Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta. Dalam hal mengakhiri atau memutuskan perjanjian kerjasama keagenan tersebut, maka pihak yang akan memutuskan perjanjian memberitahukan maksud tersebut secara tertulis paling lambat 30 hari sebelum jangka waktu yang telah ditetapkan maupun berakhirnya masa berlaku perjanjian tersebut, tanpa menunggu adanya keputusan pengadilan, apabila :

1. Pihak kedua terbukti telah melakukan hal-hal yang merugikan pihak pertama baik materiil maupun moril;
2. Pihak kedua membuka usaha kerjasama dengan perusahaan sejenis.
3. Pihak kedua dengan sengaja menunda-nunda penyelesaian hutang piutang;
4. Pihak kedua mengalami kebangkrutan;
5. Pihak kedua terlibat kasus pidana atau perdata terhadap pihak lain yang dapat merugikan nama baik pihak pertama.

Perjanjian kerjasama keagenan antara PT. Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta dengan CV. Titipan Kilat Jember masih belum mengatur ketentuan untuk mengatasi terjadinya masalah atau sesuatu yang berada diluar kemampuan para



pihak (*force majeure*) . Yang secara nyata mempengaruhi pelaksanaan perjanjian kerjasama keagenan tersebut.

### **3.2 Mekanisme Asuransi Terhadap Barang Kiriman Yang Dilakukan Oleh PT. Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta**

CV. Titipan Kilat Jember selaku agen dari PT. Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta dalam pelaksanaan tanggung jawabnya untuk memasarkan dan menyelenggarakan jasa pengiriman barang di wilayah Jember, tidak terlepas dari kemungkinan terjadinya kerusakan atau kehilangan barang kiriman baik yang disebabkan karena kesengajaan, kelalaian bahkan karena keadaan memaksa yang merupakan suatu resiko yang harus dihadapi oleh setiap perusahaan yang bergerak dibidang jasa pengiriman barang.

Untuk menjaga mutu pelayanan kepada konsumen apabila ada tuntutan klaim terhadap barang kiriman yang hilang atau rusak, maka pihak CV. Titipan Kilat Jember yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan klaim asuransi dengan memberikan ganti rugi. Untuk menghindari resiko dari kehilangan atau kerusakan terhadap kiriman barang yang hilang atau rusak, maka pihak PT. Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta beserta masing-masing agen Titipan Kilat melindungi barang kirimannya dengan asuransi.

Pihak agen yaitu CV. Titipan Kilat Jember dalam melaksanakan asuransi terhadap kiriman barang yang hilang atau rusak dibantu oleh pihak pertama yaitu PT. Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta, dengan memberikan kemudahan dalam penyelesaian proses klaim kepada pihak asuransi yang telah ditunjuk, sebagaimana dicantumkan dalam perjanjian kerjasama keagenan nomor 19/SPK-D/TIKI-Dirut/VI/2003 pada Pasal VIII.

Pihak asuransi yang ditunjuk merupakan perusahaan asuransi kerugian, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 Pasal 1 angka 5, perusahaan asuransi kerugian adalah “perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggulangan resiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti”.



Dalam hal ini, pihak PT. Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta menjalin kerjasama dengan pihak Asuransi Ramayana, dimana pihak PT. Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta sebagai pihak tertanggung dan pihak Asuransi Ramayana sebagai pihak penanggung.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian "obyek asuransi adalah benda dan jasa, jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggungjawab hukum, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi, dan atau berkurang nilainya" Mengenai obyek pertanggungan dalam penyelenggaraan pengiriman barang yang dilakukan oleh PT. Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta dengan pihak asuransi Ramayana adalah :

- 1 Barang atau isi paket yaitu berupa,
  - a Barang-barang baru, maksudnya barang tersebut masih baru paling lama 5 hari dari tanggal pembelian dengan menunjukkan faktur pembeliannya, seperti *Hand phone*, televisi, radio, almari es, sepeda motor dan sebagainya.
  - b Barang-barang bukan baru, yaitu barang bekas yang lebih dari 5 hari dari tanggal pembelian;
  - c Barang seni, berupa lukisan.
- 2 Segala jenis barang yang dikirim berupa dokumen berharga, berupa :
  - a STNK mobil atau sepeda motor;
  - b BPKB mobil atau sepeda motor;
  - c Mutasi kendaraan,
  - d Ijazah;
  - e Pasport;
  - f Sertifikat tanah atau rumah;
  - g Akta kelahiran;
  - h Dokumen perbankan;
  - i Dokumen asuransi;
  - j Surat kuasa;
  - k Surat perjanjian, dan sebagainya.

Penggantian biaya ganti kerugian untuk barang kiriman berupa barang-barang baru yang diasuransikan adalah maksimal senilai harga yang tertera didalam faktur pembelian, untuk barang-barang bukan baru nilai penggantian yang diberikan adalah sesuai dengan harga bekas di pasaran atau menurut tafsiran penilaian pihak PT. Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta, untuk barang seni dan budaya nilai maksimum adalah Rp. 2.000.000,-, (dua juta rupiah) , sedangkan nilai penggantian untuk dokumen berharga adalah maksimal senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Penetapan harga pertanggungan Rp. 2.000.000,-, (dua juta rupiah) merupakan batas maksimum ganti rugi Dengan tarif premi asuransi sebesar 2‰ (dua perseribu) dari harga pertanggungan, yang ditanggung oleh konsumen, dan telah ditentukan oleh pihak asuransi Ramayana.

Menurut Mohammad Nurul Hidayat (2003:30) pelaksanaan pembayaran premi ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1 Pihak asuransi mengirimkan suatu tagihan premi kepada pihak PT Titipan Kilat untuk setiap satu minggu, yang dilampiri dengan kwitansi dan rincian premi berdasarkan faktur pengiriman barang dari pihak PT. Titipan Kilat.
- 2 Pihak PT Titipan Kilat melunasi seluruh tagihan tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima tagihan dari pihak asuransi.

Tata cara pengajuan klaim apabila terjadi kerusakan dan kehilangan barang yang dilakukan oleh masing-masing agen dari PT. Citra Van Titipan Kilat, apabila ada tuntutan penggantian biaya ganti rugi terhadap barang kiriman yang dilakukan oleh konsumen adalah harus dilakukan sesegera mungkin setelah diketahui adanya kerugian.

Menurut Mohammad Nurul Hidayat (2003:30) pelaksanaan asuransi hanya bersifat optional atau penawaran, tergantung pada pihak pengirim, tetapi pihak Titipan Kilat selalu menawarkan asuransi kepada pengirim.

Pengajuan klaim harus dilengkapi dengan dokumen pendukung atau dokumen pelengkap, yang antara lain :

1. Surat tuntutan ganti rugi atau formulir pengajuan klaim;
2. Aplikasi atau resi jasa kiriman asuransi;
3. Berita acara kerusakan atau kehilangan barang kiriman.



Dokumen-dokumen tersebut dilampirkan jadi satu dalam pengajuan klaim yang diajukan oleh konsumen kepada pihak agen di suatu wilayah dimana dia mengirimkan barangnya (hasil wawancara dengan Bapak Sandy Wijaya, S.H)

Pengajuan klaim beserta dokumen-dokumen pelengkap tersebut oleh pihak agen PT. Citra Van Titipan Kilat dikirimkan atau ditembuskan kepada pihak PT. Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta untuk diselesaikan oleh PT. Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta dengan pihak asuransi yaitu Ramayana.

Menurut Bapak Sandy Wijaya selaku Perwakilan PT Citra Van Titipan Kilat di Jember, yang dapat menyelesaikan pengajuan dan pembayaran klaim hanyalah pihak PT. Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta kepada pihak asuransi Ramayana. Pengajuan klaim yang dilakukan oleh PT. Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta kepada pihak Asuransi Ramayana harus dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 30 (tigapuluh) hari setelah diketahui adanya kerugian. Pengajuan klaim harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen pelengkap atau pendukung sebagaimana yang telah disebutkan diatas. yang telah diterima oleh pihak PT. Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta dari agennya.

Adanya bantuan yang dilakukan oleh pihak PT. Citra Van Titipan Kilat Pusat dalam memberikan kemudahan dalam penyelesaian proses klaim kepada pihak asuransi, menunjukkan adanya itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama keagenan tersebut.

### **3.3 Penyelesaian Jika Salah Satu Pihak Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerjasama Keagenan**

Pembuatan suatu perjanjian pada umumnya dicantumkan mengenai penyelesaian masalah, sebab suatu perjanjian tidak bisa dijamin akan terhindar dari adanya kemungkinan terjadi perselisihan di kemudian hari. Untuk menegakkan hak-hak para pihak, maka dua jalan yang ditempuh, yaitu melalui jalur pengadilan atau melalui jalur musyawarah, tetapi ilmu hukum mempunyai alternatif lain yaitu arbitrase (Richard Burton Simatupang, 2003:41). Biasanya cara penyelesaian suatu perselisihan atau sengketa yang timbul dalam perjanjian dapat melalui ;



1. Secara litigasi melalui jalur pengadilan, apabila terjadi sengketa dari suatu perjanjian akan diselesaikan secara perdata dengan adanya surat gugatan ke pengadilan. Proses di pengadilan umumnya diselesaikan melalui usaha perdamaian atas anjuran hakim, bila dengan jalan perdamaian tidak dapat diselesaikan prosedur penyelesaiannya akan memakan waktu yang panjang.
2. Secara non litigasi melalui jalur musyawarah, suatu perdamaian yang dilakukan di luar pengadilan yang dilakukan secara intern oleh para pihak yang bersengketa tanpa adanya pihak lain, dengan melakukan perundingan untuk menyelesaikan perselisihan.
3. Alternatif lain melalui lembaga arbitrase, adalah suatu cara penyelesaian perselisihan dengan bantuan pihak ketiga, bukan hakim, walaupun dalam pelaksanaan putusannya harus dengan bantuan hakim.

Pelaksanaan suatu perjanjian kerjasama keagenan juga dapat dimungkinkan akan timbul masalah-masalah perselisihan, demikian juga halnya dengan PT Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta dengan CV. Titipan Kilat Jember yang dapat menyebabkan terhambatnya suatu pelaksanaan kewajiban-kewajiban dalam perjanjian kerjasama keagenan. Untuk mengantisipasi timbulnya masalah perselisihan, para pihak sepakat dan secara tegas telah ditentukan dalam perjanjian tersebut. Adapun cara-cara penyelesaian perselisihan dalam perjanjian kerjasama keagenan nomor 19/SPK-D/TIKI-Dirut/VI/2003 pada pasal XV adalah sebagai berikut :

1. Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama keagenan, maka pihak PT. Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta dan CV. Titipan Kilat jember yang ditunjuk sebagai agen di wilayah Jember telah sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan tidak akan mempublikasikan atau mengumumkan kepada masyarakat luas. Mengenai hal-hal lain yang belum diatur secara lengkap dalam perjanjian kerjasama keagenan ini akan diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat, yang dilakukan dengan mengadakan perundingan atau rapat-rapat pimpinan perwakilan agen utama di masing-masing wilayah Indonesia, yang dituangkan



dalam bentuk tertulis yang ditanda tangani, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

2. Bilamana dengan cara musyawarah dan mufakat tersebut belum dapat diatasi atau tidak menghasilkan kata sepakat tentang tata cara penyelesaian perselisihan, maka kedua belah pihak yaitu PT. Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta dengan CV. Titipan Kilat Jember telah sepakat untuk mengatasi atau menyelesaikan perselisihannya akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri yang berwenang yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Menurut Bapak Sandy Wijaya selaku perwakilan/ agen dari PT. Citra Van Titipan Kilat untuk wilayah Jember, Apabila timbul masalah perselisihan antara PT. Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta dengan masing-masing agennya, semua permasalahan tersebut tidak pernah sampai ke Pengadilan Negeri yang ditunjuk sebagaimana dalam perjanjian kerjasama keagenan yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini karena kedua belah pihak secara tegas dinyatakan dalam perjanjian kerjasama keagenan untuk mengesyampingkan atau melepaskan ketentuan pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara. sebab dengan cara ini akan memberikan keuntungan dari segi waktu dan biaya, sehingga penyelesaian perselisihannya diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat

Permasalahan perselisihan dapat diakibatkan oleh para pihak yang melaksanakan perjanjian kerjasama keagenan tersebut, disebabkan adanya wanprestasi. Menurut bapak Sandy Wijaya, ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya wanprestasi, yaitu :

Wanprestasi yang dilakukan oleh agen, antara lain :

1. Tidak mengantarkan kiriman barang tepat pada waktunya dan tidak melanjutkan kiriman transit;
2. Membuka usaha kerjasama atau melayani jasa kiriman dengan perusahaan sejenis selain PT. Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta;
3. Sengaja menunda-nunda penyelesaian hutang piutang;
4. Tidak membuat laporan keuangan tiap bulannya.

Wanprestasi tidak hanya dimungkinkan dilakukan oleh masing-masing agen Titipan Kilat, namun juga dapat dimungkinkan dilakukan oleh pusat yaitu pihak PT. Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta, yaitu :

1. Pembayaran komisi lama;
2. Tidak memberikan subsidi atau memberikan subsidi lama.


Pihak pusat yaitu PT. Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta apabila melakukan wanprestasi tidak begitu dipermasalahkan dan penyelesaiannya dilakukan secara kekeluargaan, yaitu pihak agen hanya memberikan surat pemberitahuan secara tertulis kepada PT. Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta, untuk dapat ditanggapi dan ditindak lanjuti. Jika pihak agennya yang melakukan wanprestasi, maka langkah yang dilakukan oleh pihak PT. Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta untuk menyelesaikan perselisihan tersebut adalah dengan cara memberikan surat teguran terlebih dahulu kepada agennya yang bermasalah. Apabila langkah pertama dengan memberikan surat teguran tersebut tidak dihiraukan oleh pihak agen, langkah selanjutnya pihak PT. Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta mengadakan musyawarah dengan agen tersebut, dan bila musyawarah tersebut gagal atau tidak berhasil, maka langkah terakhir diadakan suatu pemutusan perjanjian kerjasama keagenan terhadap agen yang bermasalah tersebut dengan surat pemberitahuan secara tertulis (hasil wawancara dengan Bapak Sandy Wijaya, S.H.).

Dengan adanya pemutusan perjanjian kerjasama keagenan, maka agen tidak diperbolehkan untuk memasarkan dan menyelenggarakan jasa pengiriman barang beserta pemakaian logo dari Titipan Kilat seperti papan reklame bermerk, stempel, barang cetakan dan wajib menyelesaikan semua hutang piutang yang belum terselesaikan. Hal ini sesuai yang dicantumkan dalam surat perjanjian kerjasama keagenan nomor 19/SPK-D/TIKI-Dirut/VI/2003 antara PT. Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta dengan CV. Titipan Kilat Jember pada pasal XI tentang berakhirnya perjanjian. Setelah ada pemberitahuan secara tertulis tersebut, maka pihak PT. Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta mempunyai hak untuk menindak lanjuti dengan datang atau turun langsung ke lokasi agennya yang



bermasalah untuk mengambil dan memindahkan segala material yang mempunyai nama atau logo dari pihak pertama yaitu TIKI.

Pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT. Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta dengan CV. Titipan Kilat Jember, sejauh ini dilaksanakan dengan baik. Pihak PT. Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta maupun pihak CV. Titipan Kilat Jember belum pernah melakukan wanprestasi, karena kedua belah pihak selalu berusaha untuk mentaati isi dari perjanjian kerjasama keagenan tersebut





## BAB 4. KESIMPULAN

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada permasalahan dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Perjanjian kerjasama keagenan antara PT. Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta dengan CV. Titipan Kilat Jember merupakan perjanjian secara tertulis yang telah dilegalisasi oleh notaris, yang konsepnya dibuat dan ditulis oleh pihak pertama, serta mengikat dan menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian tersebut dilakukan untuk jangka waktu 3 tahun. Pelaksanaan perjanjian kerjasama keagenan tersebut minim dari perlindungan karena beberapa ketentuan penting seperti klausula bagaimana cara memperpanjang perjanjian, force majeure tidak diatur dalam perjanjian tersebut.
2. Mekanisme asuransi terhadap barang kiriman yang hilang atau rusak dilakukan pihak PT. Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta sebagai pihak bertanggung bekerjasama dengan pihak asuransi Ramayana sebagai pihak penanggung yang memberikan penggantian atas kerugian, kerusakan atau kehilangan barang kiriman sesuai dengan penetapan harga pertanggungan untuk obyek pertanggungan yang telah ditentukan dalam polis asuransi yang telah ditetapkan oleh pihak asuransi Ramayana, dengan tarif premi asuransi sebesar 2 ‰ (dua perseribu) dari harga pertanggungan yang harus dibayar oleh konsumen.
3. Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak yaitu PT. Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta dengan CV. Titipan Kilat Jember, pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Langkah pertama yang dilakukan oleh PT. Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta dalam menyelesaikan perselisihan dengan agen yang bermasalah adalah dengan memberikan surat teguran atau peringatan, kemudian dilakukan musyawarah dan mufakat. Apabila dengan musyawarah ini tidak berhasil, Maka akan dilakukan pemutusan perjanjian kerjasama keagenan.



#### 4.2 Saran

1. Untuk menjamin terlaksananya perjanjian kerjasama keagenan yang lebih baik hendaknya kedua pihak mematuhi ketentuan-ketentuan yang disepakati serta melengkapi isi perjanjian dengan beberapa ketentuan yang penting dan menunjang pelaksanaan perjanjian tersebut sehingga dapat memberikan perlindungan bagi para pihak.
2. Dengan adanya asuransi terhadap pengiriman barang yang dilakukan oleh pihak PT. Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta dengan pihak asuransi Ramayana tidak hanya bersifat penawaran saja pada konsumen, tetapi merupakan sesuatu yang wajib. Sehingga PT. Citra Van Titipan Kilat diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan pada konsumen.
3. Guna mengantisipasi terjadinya perselisihan yang mungkin timbul dari pelaksanaan perjanjian kerjasama keagenan, hendaknya para pihak melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik serta dilakukan pengawasan dan pembinaan dari pihak PT. Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta terhadap masing-masing agennya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdulkadir Muhammad. 1986. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- , 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Kuncoro Edi et al. 2005. *Pedoman Pemulisan Karya Tulis Ilmiah*. Jember: UPT Penerbitan UNEJ.
- Mariam Darus Badruzaman. 1994. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni
- Munir Fuady. 2002. *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern Di Era Global*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Subekti. 2002. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermasa.
- , 2001. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa.
- Suharnoko. 2004. *Hukum Perjanjian Teori Dan Analisis Kasus*. Jakarta: Kencana
- Sumantoro. 1968. *Hukum Ekonomi*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press).
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Richard Burton Simatupang. 2003. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- WJS. Poerwadarminta. 2006. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

### Skripsi

- Muhammad Nurul Hidayat. 2003. *Tinjauan Yuridis Tuntutan Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Ekspediter Dalam Perjanjian Pengangkutan Barang di PT. Titipan Kilat Jember*.

### Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kitab Undang-undang Hukum Dagang



Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 55 Tahun 2003 Tentang  
Penyelenggaraan Jasa Titipan

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121  
☎ (0331) 335462 – 330482 Fax. 330482

Nomor : 3474/J25.1.1/PP.9/ 2006  
Lampiran :  
Perihal : Ijin Penelitian

Jember, 11 September 2006

Yth. PIMPINAN PT.CITRAVAN TITIPAN KILAT JEMBER  
di –  
JEMBER

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat mengha  
kepada Saudara seorang mahasiswa :

N a m a : RATNA MURTININGSIH  
NIM : 020710101072  
Program : S 1 Ilmu Hukum  
Alamat : Jl. Sriwijaya XIV No. 7 Jember  
Keperluan : Penelitian Tentang Masalah  
ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KERJASAMA KEA  
ANTARA PT. CITRA VAN TITIPAN KILAT PUSAT JA  
DENGAN CV. TITIPAN KILAT JEMBER

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya, kar  
dari penelitian ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan Skripsi.  
Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

a.n. Dekan  
Pembantu Dekan I,



Yudi Suaryanto, S.H., M.S.

Tembusan Kepada Yth :

- Ketua Bagian/Jurusan Hukum Perdata
- Yang bersangkutan
- Arsip



Nomor : 028/EX/TIKI/VI/2006  
Lampiran :-  
Perihal : Ijin Penelitian

Jember, 29 Nopember 2006

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Jember  
Di  
Jember

Dengan hormat,


Menunjuk surat saudara Nomor 3474/J25.1.1/PP.9/2006 perihal sebagaimana dalam isi surat, dengan ini diberitahukan bahwa :

Nama : Ratna Murtiningsih  
NIM : 020710101072  
Program : S1 Ilmu Hukum  
Alamat : Jl. Sriwijaya XIV No 7 Jember

Adalah benar telah melakukan penelitian dan wawancara pada instansi kami Titipan Kilat Jember sejak tanggal 12 September 2006 sampai 20 Nopember 2006, untuk melengkapi bahan skripsinya yang berjudul "Analisis Yuridis Perjanjian Kerjasama Keagenan Antara PT. Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta Dengan CV. Titipan Kilat Jember".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat kami,

  
Sandy Wijaya, S.H.

Pimpinan Titipan Kilat Jember



Tembusan:

- Kantor Pusat Titipan Kilat Jakarta
- Arsip

# SURAT PERJANJIAN

No. 19/SPK-D/TIKI-Dirut/VI/2003

TENTANG

KERJASAMA KEAGENAN

ANTARA

PT. CITRA VAN TITIPAN KILAT PUSAT - JAKARTA

DENGAN

CV. TITIPAN KILAT JEMBER





**SURAT PERJANJIAN  
KERJASAMA KEAGENAN**  
No. 19/SPK-D/TIKI-Dirut/VI/2003

Pada hari ini, Kamis tanggal 19 Juni 2003, pihak-pihak yang tersebut dibawah ini :

I. H. Soeprapto Soeparno

Direktur Utama PT. Citra Van Titipan Kilat dalam jabatannya tersebut yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Citra Van Titipan Kilat, berkedudukan di Jalan Rade Saleh No. 2 Jakarta selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.---

II. Sandy Wijaya, SH.

Direktur CV. Titipan Kilat Jember, dalam jabatannya tersebut yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV Titipan Kilat Jember, berkedudukan di Jalan Jend.A.Yan No.91 Jember, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.-----

Menerangkan bahwa kedua belah pihak bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian kerjasama keagenan PT. Citra Van Titipan Kilat, yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

**PASAL I**

1. PIHAK PERTAMA menyetujui menyerahkan tanggung jawab pelaksanaan Agen Tunggal PT. Citra Van Titipan Kilat untuk daerah Jember kepada PIHAK KEDUA.-----

2. PIHAK KEDUA menyetujui dan menerima tanggung jawab pelaksanaan Agen Tunggal PT. Citra Van Titipan Kilat dari PIHAK PERTAMA untuk daerah Jember, dengan ketentuan PIHAK KEDUA berhak untuk membuka, menutup, mengangkat dan melepaskan pimpinan kantor Sub Agen untuk daerah tersebut tetapi tetap atas persetujuan tertulis PIHAK PERTAMA.-----

**PASAL II**

a. Dalam pelaksanaan Keagenan tersebut kedua belah PIHAK bersedia dan menyetujui untuk membayar biaya penanganan (Handling Cost) Pengantaran sampai dengan kepada Penerima kiriman



## PASAL III



- a. PIHAK KEDUA bersedia menanggung semua biaya rutin operasional dalam pelaksanaan Keagenan PT. Citra Van Titipan Kilat untuk daerah Jember seperti Biaya Eksploitasi, Biaya Perawatan Gedung, Inventaris Kantor dan Kendaraan, Biaya telepon, listrik, Air, Biaya Gaji, Jaminan Sosial dan Seragam Karyawan, Biaya Perijinan dsb. Serta semua jenis pajak yang dikenakan atas kegiatan Keagenan tersebut adalah tanggung jawab PIHAK KEDUA sepenuhnya.
- b. PIHAK KEDUA bersedia mematuhi dalam hal Keseragaman/Standarisasi, baik mengenai Seragam Karyawan, Barang Cetakan, Logo TIKI, SOP (Standard Operating Procedure), Biaya Transit dan Biaya Penerus, Pelayanan, Souvenir, Barang Logistik dan kebijakan-Kebijakan yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA. Dan PIHAK KEDUA tidak diperkenankan untuk membuat sendiri/merubah apa yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
- c. PIHAK KEDUA wajib memakai Biaya Transit dan Biaya Penerus, yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA dan tidak diperkenankan dengan maksud apapun mempergunakan Biaya Transit dan Biaya Penerus yang berbeda dan juga wajib menghitung berat dan/atau mengukur volume dari setiap kiriman dengan sebenar-benarnya.
- d. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan mengambil keuntungan dalam pengajuan Biaya Transit dan Biaya Penerus.

## PASAL IV

- a. PIHAK KEDUA dengan segenap Sub Agen yang ada dibawah pengawasannya secara bersama-sama demi hukum bersedia dan menyetujui untuk tidak membuka atau menjadi Agen/Perwakilan/Cabang atau kerjasama lainnya dari perusahaan yang sejenis dengan PT. Citra Van Titipan Kilat dan PIHAK KEDUA wajib mematuhi larangan untuk tidak mengirim langsung ketujuan tanpa melalui PIHAK PERTAMA, serta membebaskan PIHAK PERTAMA dari tuntutan dan proses hukum baik Pidana maupun Perdata serta segala akibat dan resiko yang timbul dari pelanggaran ketentuan diatas.
- b. PIHAK KEDUA wajib berusaha untuk melaksanakan kegiatan keagenan sebaik-baiknya dan berusaha menghindari terjadinya pelanggaran hukum baik Pidana maupun Perdata serta pelanggaran peraturan-peraturan yang berlaku. Dan dengan ini PIHAK KEDUA membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan dan proses hukum baik Pidana maupun Perdata apabila PIHAK KEDUA melanggar Peraturan/melakukan tindakan melawan hukum baik Pidana maupun Perdata selama menjadi pelaksana Agen Tunggal PIHAK PERTAMA untuk daerah Jember.

## PASAL V

PIHAK PERTAMA mempunyai hak untuk menunjuk Sub Agen yang ada dibawah koordinasi PIHAK KEDUA untuk menjadi Agen Utama, apabila :

- a. PIHAK KEDUA tidak mampu membina perkembangan Sub Agen tersebut.
- b. PIHAK PERTAMA menilai Sub Agen dibawah koordinasi Agen Utama telah memenuhi syarat untuk ditunjuk menjadi Agen Utama.
- c. Perkembangan fasilitas transportasi udara yang membuka penerbangan langsung yang dinilai menguntungkan bagi jaringan bisnis PT. Citra Van Titipan Kilat.
- d. Faktor-faktor lain yang berkembang pesat sehingga perubahan status diharapkan akan membawa nilai komersil yang lebih ekonomis atau bisa lebih memacu kemampuan untuk menggali potensi wilayah Sub Agen tersebut, atau faktor pengabdian Sub Agen yang sudah lama tanpa cacat dan



Hukum Perdata sepanjang mengatur tentang pemberian ganti kerugian dalam bentuk apapun apabila perjanjian ini diakhiri.



PASAL XIV

Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu tersebut diatas oleh PIHAK PERTAMA apabila :  
Terbukti PIHAK KEDUA telah melakukan hal-hal yang merugikan PIHAK PERTAMA baik yang bersifat materiil maupun moril.  
PIHAK KEDUA membuka usaha kerjasama dengan Perusahaan sejenis.  
PIHAK KEDUA dengan sengaja menunda-nunda penyelesaian Outstanding.  
Perusahaan PIHAK KEDUA mengalami kebangkrutan, yang menjadikan perusahaan PIHAK KEDUA tidak dapat bekerja.  
PIHAK KEDUA terlibat kasus Pidana ataupun Perdata terhadap PIHAK lain yang dapat merugikan nama baik PIHAK PERTAMA.

PASAL XV

Perselisihan-perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara kedua belah PIHAK.  
Apabila dengan cara musyawarah dan mufakat tidak dapat diselesaikan dengan baik, kedua belah PIHAK bersepakat memilih dan menyelesaikannya pada kedudukan hukum yang tetap di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PASAL XVI

Segala ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian ini berlaku dan mengikat bagi PIHAK-PIHAK yang menandatangani atau pengganti-penggantinya dan mereka memperoleh keuntungan dari padanya.  
Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diselesaikan bersama melalui Musyawarah dan mufakat serta dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditanda tangani serta akan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian ini.

PASAL XVII

Perjanjian kerjasama keagenan ini dibuat rangkap 2 (dua) dan keduanya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dan telah diterima oleh kedua belah PIHAK pada saat surat perjanjian ini selesai ditanda tangani tanpa unsur paksaan, dengan maksud untuk saling terikat.

PIHAK KEDUA

SANDY WIJAYA, SH.

PIHAK PERTAMA  
PT. CITRA VAN TITIPAN KILAT



H. SOEPRAPTO SOEPARNO





- g. Rp.750,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) untuk biaya penanganan barang kiriman Over Night Service (ONS).
  - h. 10% (Sepuluh Persen) untuk biaya penanganan barang kiriman Sameday Service (SS).
2. Apabila PIHAK KEDUA tidak membayar biaya penanganan barang setiap bulannya kepada PIHAK PERTAMA maka PIHAK PERTAMA berhak mengakhiri surat perjanjian kerjasama keagenan ini sebelum jangka waktu yang tersebut dalam perjanjian No.19/SPK-D/TIKI-Dirut/VI/2003 ini.


#### Pasal 4

Ayat 4 dalam Pasal II dari Surat Perjanjian No.19/SPK-D/TIKI-Dirut/VI/2003, yaitu mengenai:

1. PIHAK PERTAMA memberikan Subsidi sebesar 30% (Tiga Puluh Persen) untuk barang-barang logistik yang berlogo TIKI kepada PIHAK KEDUA dan biaya kirim akan dibebankan kepada PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK PERTAMA memberikan Subsidi sebesar 50% (Lima Puluh Persen) untuk pembelian pakaian seragam TIKI dan biaya kirim akan dibebankan kepada PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK PERTAMA tidak mengenakan biaya untuk barang-barang promosi / souvenir TIKI kepada PIHAK KEDUA.

Surat Perjanjian Tambahan I (Addendum I) ini mengacu pada Surat Perjanjian Kerjasama Keagenan No.19/SPK-D/TIKI-Dirut/VI/2003 dan merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dari Surat Perjanjian ini.

Jakarta, 19 Juni 2003  
PIHAK KEDUA

  
SANDY WIJAYA, SH.

PIHAK PERTAMA


H. SOEPRAPTO SOEPARNO  
Direktur Utama



perubahan tersebut tidak membawa kerugian dalam sistim didalam lingkungan koordinasi PIHAK KEDUA.



#### PASAL VI

PIHAK KEDUA diwajibkan menyerahkan surat perjanjian yang dibuat oleh PIHAK KEDUA dengan Sub Agen yang akan ada dibawah koordinasinya untuk mengetahui dan menyetujui serta disahkan oleh PIHAK PERTAMA.

#### PASAL VII

PIHAK KEDUA bersedia dan menyetujui untuk mematuhi segala ketentuan yang berlaku dalam perusahaan PIHAK PERTAMA, baik ketentuan-ketentuan sebagai hasil konsesus-konsesus rapat-rapat Pimpinan yang pernah dibuat dan masih berlaku maupun ketentuan-ketentuan lain yang telah dan akan ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA dikemudian hari.

PIHAK KEDUA bersedia dan setuju mematuhi segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA sehubungan dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh PIHAK Perusahaan Maskapai Penerbangan atau Instansi Pemerintah lainnya akan segala hal yang menyangkut peraturan tentang barang kiriman yang boleh dan tidak boleh diterima atau bisa diterima dengan syarat sesuai buku peraturan barang-barang berbahaya (Dangerous Goods Regulation).

#### PASAL VIII

PIHAK KEDUA bersedia dan setuju untuk bertanggung jawab dan mengganti sepenuhnya claim/ganti rugi kiriman yang hilang, rusak atau salah kirim yang disebabkan oleh PIHAK KEDUA, bilamana kiriman-kiriman tersebut belum diserahkan kepada PIHAK Penerima atau kepada PIHAK PERTAMA.

PIHAK PERTAMA bersedia memberikan bantuan penyelesaian penggantian beban daim kepada PIHAK KEDUA berdasarkan penilaian kasus per kasus yang diperhitungkan dalam prosentase yang dibebankan kepada masing-masing Agen yang bersangkutan dan mengacu pada hasil RAPIM ke VIII PT. Citra Van Titipan Kilat.

PIHAK PERTAMA bersedia memberikan kemudahan-kemudahan dalam penyelesaian proses Claim kepada PIHAK Asuransi yang ditunjuk.

#### PASAL IX

Dalam hal PIHAK KEDUA, karena sesuatu hal tidak lagi mampu melanjutkan kerjasama ini, maka yang berhak menurut hukum untuk melanjutkan kerjasama ini adalah anggota pengurus/anggota Persero yang namanya tercantum dalam akte No.10 tanggal 07 November 2000 Notaris Bernard Lamak, SH. terkecuali perusahaan yang diwakili PIHAK KEDUA mengalami kebangkrutan, atau terlibat dalam masalah hukum.

PIHAK PERTAMA berhak menunjuk pejabat sementara untuk mewakili kepentingan PIHAK PERTAMA pada Agen PIHAK PERTAMA yang dinilai bermasalah.





PIHAK KEDUA tidak diperkenankan untuk menjual, menggadaikan atau memindahtangikan, memperjualbelikan, atau mengalihkan hak kepemilikan, atau melakukan tindakan lain yang merugikan terhadap surat perjanjian kerjasama Keagenan maupun status Keagenan kepada PIHAK PERTAMA, dan/atau melakukan tindakan lain yang merugikan tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.

#### PASAL XI

Dalam hal perjanjian kerjasama keagenan ini berakhir dikarenakan sebab apapun juga :

- a. PIHAK KEDUA menyatakan bersedia dan menyetujui untuk segera menghapus/menghilangkan menurunkan tanda-tanda Keagenan PT. Citra Van Titipan Kilat, seperti Papan Reklame bermerk Nama, Logo, Stempel, Barang-barang Cetakan yang belum terpakai, Spanduk, Brosur-brosur Barang-barang Promosi/Iklan dan sebagainya kepada PIHAK PERTAMA dalam keadaan lengkap dan baik, tanpa menuntut sesuatu kerugian apapun kepada PIHAK PERTAMA.
- b. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan untuk menggunakan nama PIHAK PERTAMA untuk segala urusan/kegiatan apapun dan PIHAK PERTAMA mempunyai hak untuk datang kelokasi PIHAK KEDUA untuk mengambil dan memindahkan segala material yang mempunyai unsur Nama/Logo PIHAK PERTAMA.
- c. Semua Hutang-Piutang/Outstanding yang belum terselesaikan, wajib diselesaikan sesegera mungkin sebelum dikeluarkannya Surat Pemutusan Hubungan Kerjasama keagenan oleh PIHAK PERTAMA.

#### PASAL XII

PIHAK KEDUA bersedia mematuhi sepenuhnya selaku Agen Tunggal dari PIHAK PERTAMA tentang larangan yang berlaku dalam Undang-Undang POS No.6 tahun 1984 dan Peraturan Pemerintah No.3 tahun 1985 serta ketentuan-ketentuan lainnya. Oleh karena itu PIHAK KEDUA wajib untuk selalu berusaha menghindari terjadinya pelanggaran akan peraturan tadi serta membebaskan PIHAK PERTAMA dari tuntutan dan proses hukum baik Pidana maupun Perdata serta segala akibat dan resiko yang timbul dari padanya.

#### PASAL XIII

Perjanjian keagenan ini berlaku dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal surat perjanjian kerjasama keagenan ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dan secara otomatis perjanjian ini akan berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun berikutnya dalam hal para PIHAK tidak berkehendak memutuskan surat perjanjian kerjasama keagenan ini.
- b. Apabila salah satu PIHAK berkehendak memutuskan surat perjanjian kerjasama keagenan ini baik sebelum jangka waktu tersebut diatas maupun akan berakhirnya masa berlaku surat perjanjian kerjasama ini dengan ketentuan PIHAK yang akan mengakhiri perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
- c. Dalam pengakhiran perjanjian ini kedua belah PIHAK setuju untuk melepaskan ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang mengatur tentang pengakhiran perjanjian melalui pengadilan serta melepaskan ketentuan pasal 1267 Kitab Undang-Undang



PERJANJIAN KERJASAMA  
Antara  
PT. Asuransi Ramayana Tbk  
Dengan  
PT. CV. TITIPAN KILAT  
Tentang  
ASURANSI PENGIRIMAN MELALUI PT. CV. TITIPAN KILAT

No.030/DIR/BD-HK/V/01

Pada hari ini Selasa tanggal satu bulan Mei tahun duaribu satu, bertempat tinggal di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. SYAHRIL, SE.


Direktur PT. Asuransi Ramayana Tbk, berkedudukan di Jakarta, Jalan Kebon Sirih No. 49, Jakarta Pusat, yang anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara RI tanggal 2 Juni 1993 No. 44 Tambahan 2426/1993 dibuat dihadapan Imas Fatimah, SH. Notaris di Jakarta dan Kutipan R.salah Rapat Umum Para Pemegang saham No. 105 tertanggal 31 Maret 1993, oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. Asuransi Ramayana Tbk, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA; -----

II. GIDEON WIRASEPUTRA :

Direktur PT. CITRA VAN TITIPAN KILAT, berkedudukan di Jakarta, jalan Raden Saleh No. 2. Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. CV. TITIPAN KILAT, yang anggaran dasarnya telah mendapatkan persetujuan Menteri Kehakiman RI No. C2-36 HT.01.01.Th.96, dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta No. 373 Th. 1996, berdasarkan Akta No. 182 tertanggal 31 Desember 1993 dan diperbaiki dengan Akta No. 224 tertanggal 25 Oktober 1995, dihadapan Soekaimi, SH., Notaris di Jakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA; -----

Kedua belah pihak menjelaskan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- bahwa PIHAK PERTAMA adalah Perusahaan Perseroan Terbatas yang menjalankan usaha dibidang Asuransi Kerugian, yang memberikan jasa dalam nienanggulangi resiko kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada Pihak Ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti;

- bahwa 




- bahwa PIHAK KEDUA adalah perusahaan perseroan terbatas yang menjalankan usaha pelayanan jasa pengiriman barang di wilayah Indonesia.

Selanjutnya kedua belah pihak sepakat dan setuju untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Asuransi Pengiriman Barang melalui PT. CV TITIPAN KILAT dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1  
PENGERTIAN

1. Jasa Kiriman Barang adalah kemasan yang berisi barang dengan syarat-syarat tertentu seperti bentuk, ukuran dan berat yang dikirimkan melalui jasa kiriman sesuai dengan peraturan yang berlaku
2. Penanggung adalah PIHAK PERTAMA.
3. Tertanggung adalah PIHAK KEDUA.
4. Asuransi adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang Penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima sejumlah premi, untuk memberikan penggantian kepadanya suatu kerugian atau kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu. (Pasal 246 KUHD).
5. Premi adalah suatu jumlah uang yang diberikan Tertanggung kepada Penanggung (Perusahaan Asuransi) sebagai imbalan dari kesediaan Penanggung untuk mengambil alih resiko yang dihadapi oleh Tertanggung.
6. Polis Asuransi adalah bukti otentik berupa akta yang ditandatangani Perusahaan Asuransi yang merupakan alat bukti adanya Perjanjian Asuransi.
7. Bukti Penutupan Asuransi adalah Formulir Aplikasi (Resi) asuransi yang telah diisi, dicap dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dari PIHAK KEDUA dan sesuai dengan nomor aplikasi yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA.
8. Dokumen Asuransi adalah berkas yang mengikuti disepakatinya perjanjian asuransi antara penanggung dan tertanggung yang antara lain terdiri dari polis asuransi, polis sertifikat asuransi, laporan deklarasi, nota debit/kredit, kuitansi, endorsement, surat tuntutan ganti rugi dan dokumen lain yang berhubungan dengannya.
9. Jasa Kiriman Tunai adalah jasa kiriman dimana premi asuransinya dibayarkan tunai/langsung oleh pengirim kepada PIHAK KEDUA.

10. Jasa 



10. Jasa Kiriman Kredit adalah jasa kiriman dimana premi asuransinya baru dibayarkan kepada PIHAK KEDUA oleh pengirim berdasarkan jangka waktu tertentu.

## Pasal 2 PENUNJUKAN

PIHAK KEDUA dengan ini menunjuk PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan penutupan asuransi atas barang-barang kiriman yang akan dikirimkan dari wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi serta agen-agen PIHAK KEDUA di wilayah DKI Jakarta.

## Pasal 3 JENIS BARANG YANG DIPERTANGGUNGKAN

Segala jenis barang yang dikirimkan melalui jasa kiriman termasuk, perhiasan dan logam mulia, terkecuali barang-barang yang tidak diperbolehkan dikirim melalui jasa kiriman atau dikecualikan dari jaminan asuransi.


## Pasal 4 OBJEK PERTANGGUNGAN

1. Barang atau isi Paket :
  - a. Barang-barang baru;
  - b. Barang bukan baru;
  - c. Barang perhiasan dan logam mulia;
  - d. Barang seni dan budaya.
2. Segala jenis barang yang dikirim melalui jasa kiriman, terkecuali barang-barang yang tidak diperbolehkan dikirim melalui jasa kiriman atau dikecualikan dari jaminan asuransi.

## Pasal 6 SYARAT-SYARAT BERLAKUNYA PERTANGGUNGAN

Setiap pengiriman barang yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA akan dijamin oleh PIHAK PERTAMA dan syarat-syarat berlakunya jaminan asuransi adalah :

1. Sebagai syarat/bukti adanya asuransi atas barang-barang jasa kiriman adalah aplikasi (resi) pengiriman barang yang diisi/dibuat oleh pihak pengirim barang dan dilegalisir oleh PIHAK KEDUA, pada saat penyerahan barang yang akan dikirim. Aplikasi (Resi) pengiriman barang tersebut, sekaligus merupakan bukti adanya asuransi.

2. Untuk 

2. Untuk menjamin barang yang akan dikirimkan dalam keadaan baik, maka barang tersebut harus diperlihatkan terlebih dahulu kepada petugas PIHAK KEDUA dan kemudian dibungkus sesuai dengan persyaratan jaminan kiriman PIHAK KEDUA.

#### Pasal 7 PENETAPAN HARGA PERTANGGUNGAN

Penetapan Harga Pertanggungan diatur sebagai berikut :

1. Barang-barang baru menurut harga faktur;
2. Barang-barang bukan baru menurut penilaian Tertanggung;
3. Barang-barang perhiasan dan logam mulia ditetapkan menurut penilaian Tertanggung dan dibungkus (packing) sesuai dengan persyaratan standar PIHAK KEDUA.
4. Barang seni dan budaya nilai maksimum Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
5. Harga Pertanggungan dalam ayat tersebut di atas dalam pasal ini merupakan batas maksimum ganti rugi.

#### Pasal 8 TARIF PREMI ASURANSI

Tarif Premi Asuransi adalah sebesar 2 % (dua perseribu) dari harga Pertanggungan yang dipilih seperti pada pasal 7.

#### Pasal 9 KONDISI PERTANGGUNGAN

1. PIHAK PERTAMA : kan memberikan ganti rugi kepada PIHAK KEDUA terhadap kerugian, kerusakan barang-barang, baik kerugian sebagian maupun kerugian seluruhnya, hilang pada waktu pengiriman atau pada waktu penyimpanan sebelum pengiriman, tidak diterima oleh Penerima (ditempat tujuan), rusak/hilang pada waktu bongkar muat dari/ke alat angkut di tempat pengiriman maupun di tempat tujuan.
2. Risiko yang dikecualikan dan tidak dijamin.

PIHAK PERTAMA tidak akan bertanggung jawab dan tidak memberikan ganti rugi kepada PIHAK KEDUA terhadap :

- a. Kerugian atau kerusakan atau kehilangan yang disebabkan atau ditimbulkan oleh unsur kesengajaan atau penggelapan oleh orang-orang yang bekerja pada PIHAK KEDUA atau kelalaian yang nyata oleh PIHAK KEDUA;

b. Kerugian *hdf*



- b. Kerugian atau kerusakan atau kehilangan yang disebabkan atau ditimbulkan oleh sifat dari barang-barang itu sendiri termasuk aus atau menyusut/berkurangnya timbangan;
- c. Keterlambatan sampai ditempat tujuan yang melampaui batas waktu lamanya pengiriman yang wajar;
- d. Kerugian atau kerusakan atau kehilangan sebagai akibat oksidasi, kontaminasi polusi dan reaksi nuklir;
- e. Kerugian atau kerusakan atau kehilangan sebagai akibat perang, perang saudara, pemogokan, huru-hara yang bersifat politis, aksi melawan pemerintah, pemberontakan, perebutan kekuasaan, penyitaan oleh penguasa setempat;
- f. PIHAK PERTAMA tidak menjamin terhadap isi jasa kiriman :
  - Yang mudah meledak, menyala/terbakar;
  - Uang kontan, Surat Berharga dan sejenisnya;
  - Narkotika dan sejenisnya serta obat-obatan terlarang lainnya;
  - Barang-barang cetakan/rekaman porno atau isinya melanggar kesusilaan;
  - Barang-barang cetakan/rekaman yang isinya dapat mengganggu keamanan dan stabilitas nasional.
- g. Pembungkus/kemasan kiriman;
- h. Semua barang-barang yang dilarang dikirim melalui jasa kiriman PT. CV TITIPAN KILAT.

#### Pasal 10


#### BERLAKU DAN BERAKHIRNYA JAMINAN ASURANSI

Pertanggunggaan (jaminan asuransi) akan mulai berlaku sejak barang diserahkan oleh pengguna Jasa Kiriman kepada PT. CV TITIPAN KILAT dan akan berakhir pada saat barang kiriman tersebut diserahkan dan/atau diterima oleh Penerima di alamat tujuan yang dikuasakan untuk menerima barang tersebut baik didalam negeri ataupun diluar negeri

#### Pasal 11

#### KEWAJIBAN MASING-MASING PIHAK

1. Kewajiban PIHAK PERTAMA, adalah :
  - a. Menyediakan formulir yang diperlukan bagi layanan jasa Kiriman;
  - b. Apabila diperlukan memberikan pelatihan dan penyuluhan kepada pegawai pelaksana PIHAK KEDUA.
  - c. Memberitahukan syarat-syarat teknis dan administrasi perasuransian kepada PIHAK KEDUA.

d. Pembebanan/ 



- d. Pembebanan/perhitungan premi dan atau nota tagihan jasa kiriman tunai dan kredit, akan dibuat dan dikirimkan kepada PIHAK KEDUA, 2 (dua) hari setelah diterimanya laporan penerimaan premi (deklarasi resi) dari PIHAK KEDUA.
2. Kewajiban PIHAK KEDUA, adalah :
    - a. Melaksanakan layanan asuransi jasa kiriman pada semua loket layanan jasa kiriman yang telah ditentukan.
    - b. Membuat dan mengirimkan Laporan Penerimaan Premi asuransi Jasa Kiriman dengan dilampiri daftar rekapitulasi harian premi asuransi (berikut copy resi), sebagai berikut :
      - Jasa Kiriman Tunai setiap 7 (tujuh) hari kerja;
      - Jasa Kiriman Kredit setiap 30 (tigapuluh) hari kerja;
    - c. Atas pembebanan/perhitungan premi Jasa Kiriman Tunai, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya nota penagihan dari PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA harus membayarkan premi kepada PIHAK PERTAMA melalui transfer atau pemindahbukuan;
    - d. Atas pembebanan/perhitungan premi jasa kiriman kredit, paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya nota penagihan dari PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA harus membayarkan premi kepada PIHAK PERTAMA melalui transfer atau pemindahbukuan.

#### Pasal 12 PENGAJUAN DAN PEMBAYARAN KLAIM

1. Apabila terjadi kerugian atau kerusakan atau kehilangan, maka pengajuan klaim oleh PT. CV. TITIPAN KILAT kepada PIHAK PERTAMA, harus dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 30 (tigapuluh) hari setelah diketahui adanya kerugian;
2. Pengajuan klaim dimaksud harus dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagai berikut :
  - a. Surat tuntutan ganti rugi dan atau formulir pengajuan klaim;
  - b. Aplikasi/resi jasa kiriman asuransi;
  - c. Berita Acara Kerusakan Barang atau Berita Acara kehilangan Barang;
3. PIHAK KEDUA harus mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk mengurangi kerugian;
4. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membantu PIHAK PERTAMA untuk memberikan informasi yang diperlukan PIHAK PERTAMA sehubungan dengan klaim yang terjadi, serta untuk melakukan penelitian atas kerugian barang-barang yang dipertanggungjawabkan;
5. Setiap tuntutan kepada PIHAK PERTAMA dapat menjadi batal, bila tuntutan tidak disertai dengan dokumen-dokumen pendukung klaim secara lengkap dan benar;

6. Subrogasi *hjt*



6. Subrogasi atau pemindahan hak dan kewajiban.

Pada saat pembayaran kerugian telah dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA, maka segala hak dan kewajiban PIHAK KEDUA secara otomatis akan berpindah kepada PIHAK PERTAMA, demikian juga atas hak-hak yang bersifat perorangan maupun dalam bentuk organisasi, dan PIHAK KEDUA harus menyerahkan semua peralatan-peralatan maupun catatan-catatan yang dipandang perlu kepada PIHAK PERTAMA, setelah PIHAK PERTAMA menyelesaikan klaim kepada PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA tidak dibenarkan berbuat sesuatu kepada pihak lain yang menyebabkan terjadinya kerugian.

#### Pasal 13

#### MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 01 Mei 2001 sampai dengan 01 Mei 2002;
2. Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu dengan terlebih dahulu salah satu pihak memberitahukan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian ini berakhir, untuk mengadakan persetujuan perpanjangan;
3. Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu tersebut dalam ayat 1 di atas dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri perjanjian harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

#### Pasal 14

#### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perselisihan yang timbul akibat perjanjian ini pertama-tama akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
2. Untuk segala akibat yang timbul dari perjanjian ini kedua belah pihak sepakat untuk memilih domisili yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

#### Pasal 15 ADDENDUM

Segala perubahan dan atau ada hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Perjanjian 336

anjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup.

Untuk dan Atas Nama  
AK PERTAMA  
Asuransi Ramayana Tbk,




Untuk dan Atas Nama  
PIHAK KEDUA  
PT. CV TITIPAN KILAT,



GIDEON WIRASEPUTRA  
Direktur

AHRIL, SE.  
Direktur





## KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM. 55 TAHUN 2003

## TENTANG

## PENYELENGGARAAN JASA TITIPAN

## MENTERI PERHUBUNGAN,

- menimbang :
- a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM 38/PT.102/MPPT-94 telah diatur ketentuan mengenai Pengusahaan Jasa Titipan;
  - b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dan pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah perlu dilakukan penataan kembali terhadap ketentuan mengenai pengusahaan jasa titipan dengan Keputusan Menteri Perhubungan;
- meningat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3276);
  2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 97 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1985 tentang Penyelenggaraan Pos (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3303);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;
7. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2002;
8. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM 12/KP.108/MPPT-88 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pos;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 24 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 91 Tahun 2002;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 4 Tahun 2003 tentang Tata Hubungan Kerja Antara Departemen Perhubungan dengan Pemerintah Propinsi C.q Dinas Perhubungan Propinsi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENYELENGGARAAN JASA TITIPAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Penyelenggaraan Jasa Titipan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menerima, membawa dan atau menyampaikan suratpos jenis tertentu, paket dan uang dari pengirim kepada penerima dengan memungut biaya.
2. Penyelenggara Jasa Titipan adalah badan hukum yang dibentuk berdasarkan hukum Indonesia dalam bentuk Perusahaan Terbatas (PT) atau Koperasi yang telah memiliki surat izin penyelenggaraan jasa titipan (SIPJT).



3. Surat adalah berita atau pemberitahuan secara tertulis atau terekam yang dikirim dalam sampul tertutup.
4. Warkatpos adalah surat yang tertulis pada blangko tidak bersampul yang diterbitkan oleh PT. Pos Indonesia.
5. Kartupos adalah surat yang ditulis di atas kartu dengan bentuk dan ukuran tertentu.
6. Suratpos jenis tertentu adalah jenis kiriman berupa barang cetakan, surat kabar, sekogram, dan bungkusan kecil.
7. Barang Cetak adalah hasil penggandaan tertulis dan atau gambar diatas kertas, atau bahan lain yang lazim dipergunakan pada percetakan, melalui proses mekanik atau fotogaris, meliputi penggunaan blok, stensil atau negatif dan dikirim terbuka baik dalam sampul atau tidak.
8. Surat Kabar adalah barang cetakan berupa warta harian yang memenuhi persyaratan tertentu.
9. Sekogram adalah tulisan, cetakan atau rekaman untuk keperluan tunanetra diatas kertas atau bahan-bahan lain yang memenuhi persyaratan tertentu.
10. Bungkusan kecil adalah suratpos yang dimaksudkan untuk pengiriman barang, dan yang memenuhi persyaratan tertentu.
11. Paket adalah kemasan yang berisi barang dengan bentuk dan ukuran tertentu.
12. Kantor Pusat adalah kantor penyelenggara yang menyelenggarakan usaha jasa titipan dengan ruang lingkup nasional.
13. Kantor Cabang adalah kantor pembantu dan merupakan bagian dari kantor pusat.
14. Kantor Agen adalah kantor pembantu yang menyelenggarakan jasa titipan atas dasar kerjasama dengan kantor pusat atau cabang penyelenggara jasa titipan.
15. Ahli Pos adalah seorang yang memiliki pengetahuan/kepandaian bidang perposan yang dibuktikan dengan surat tanda lulus atau sertifikat pendidikan sekurang-kurangnya setingkat akademi, atau Sekolah Menengah Tingkat Atas yang memiliki pengalaman kerjanya tidak kurang dari tiga tahun di bidang perposan yang dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja dari pejabat yang berwenang memberikannya.



16. Dinas Propinsi adalah unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi yang menangani urusan pos dan telekomunikasi di propinsi setempat;
17. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pos.
18. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi.
19. Kepala Dinas Propinsi adalah pimpinan unit kerja yang menangani urusan pos dan telekomunikasi di propinsi setempat;

## BAB II

### PENYELENGGARAAN

#### Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan jasa titipan dapat diselenggarakan setelah mendapat izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Direktur Jenderal untuk Kantor Pusat.
- (3) Penyelenggaraan jasa titipan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan oleh penyelenggara jasa titipan yang berbentuk badan hukum Indonesia yang didirikan untuk maksud dan tujuan tersebut, yaitu :
  - a. Perseroan Terbatas (PT).
  - b. Koperasi.

#### Pasal 3

- (1) Izin penyelenggaraan jasa titipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berlaku selama penyelenggara jasa titipan tersebut masih menjalankan kegiatan usahanya dan memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan serta tidak melakukan pelanggaran/penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setiap 5 tahun sekali dilakukan evaluasi.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan demikian apapun tidak dapat dipindah tangankan.



Pasal 4

- (1) Penyelenggara jasa titipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat mendirikan kantor cabang dan atau kerjasama dengan kantor agen.
- (2) Izin pendirian kantor cabang dan atau kantor agen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Dinas Propinsi.
- (3) Dinas Propinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib melaporkan setiap pemberian izin pendirian kantor cabang dan atau kantor agen kepada Direktur Jenderal.

Pasal 5

- (1) Penyelenggara jasa titipan yang telah memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) dapat melakukan kerjasama dengan perusahaan asing yang bergerak di bidang jasa titipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Perusahaan asing yang bergerak di bidang jasa titipan dapat beroperasi di wilayah Indonesia dengan ketentuan wajib menunjuk serta bekerjasama dengan penyelenggara jasa titipan Indonesia.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), hanya dapat dilaksanakan oleh kantor pusat penyelenggara jasa titipan.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) wajib dilaporkan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 6

Penyelenggara jasa titipan dapat menerima, membawa dan atau menyampaikan kiriman dengan batas berat dan besar uang kiriman untuk setiap kiriman ditetapkan sebagai berikut :

- a. Barang cetakan maksimum berat adalah 2.000 (dua ribu) gram;
- b. Surat kabar maksimum berat adalah 2.000 (dua ribu) gram;
- c. Sekogram maksimum berat 7.000 (tujuh ribu) gram;
- d. Bungkus kecil maksimum berat adalah 1.000 (seribu) gram;
- e. Paket maksimum berat adalah 30.000 (tiga puluh ribu) gram;
- f. Uang, jumlahnya tidak dibatasi.

PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN

Pasal 7

- (1) Izin penyelenggaraan jasa titipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat diberikan kepada penyelenggara jasa titipan yang telah memenuhi persyaratan tertentu.
- (2) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk penyelenggara jasa titipan adalah sebagai berikut :
  - a. Bentuk Badan Hukum Indonesia :
    - 1) Perseroan Terbatas yang akte pendiriannya telah memperoleh pengesahan atau telah terdaftar pada Panitera Pengadilan Negeri setempat dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
    - 2) Koperasi yang akte pendiriannya telah memperoleh status Badan Hukum dari Instansi yang membidangi Koperasi.
  - b. Besarnya saham/modalnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
  - c. Memiliki Nomor Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
  - d. Memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) buah timbangan 0 s.d 30 Kg;
  - e. Menempati kantor yang tetap untuk melaksanakan usahanya dengan sekurang-kurangnya :
    - 1) ruang kantor 4 x 6 meter;
    - 2) ruang pelayanan 4 x 6 meter;
    - 3) ruang penyimpanan 4 x 5 meter.
  - f. Mempunyai tenaga ahli di bidang pos sekurang-kurangnya 1 (satu) orang yang dibuktikan dengan ijazah, tanda lulus atau surat pengalaman kerja di bidang pos;
  - g. Mempunyai pedoman dan syarat-syarat pengiriman yang mudah diketahui oleh pengguna jasa;
  - h. Mempunyai daftar tarif kiriman jasa titipan;
  - i. Mempunyai surat izin tempat usaha (SITU) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah setempat;



- Rekomendasi dari Dinas Propinsi yang berwenang dengan batas waktu maksimal 14 (empat belas) hari setelah permohonan diterima. Apabila dalam batas waktu 14 (empat belas) hari tidak/belum diberikan rekomendasi dapat dianggap menyetujui permohonan rekomendasi tersebut;
- k. Melampirkan kartu tanda penduduk atas nama pimpinan/penanggung jawab perusahaan;
- l. Melampirkan rencana usaha untuk masa lima tahun;
- m. Pas foto berwarna yang terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 5 (lima) lembar atas nama pimpinan.

#### Pasal 8

- (1) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin penyelenggaraan jasa titipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan secara tertulis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Dalam hal permohonan izin penyelenggaraan jasa titipan ditolak, Direktur Jenderal memberikan alasan penolakan.

#### BAB IV

#### BIAYA IZIN DAN TARIF

#### Pasal 9

- (1) Untuk memperoleh izin penyelenggaraan jasa titipan dipungut biaya.
- (2) Biaya izin penyelenggaraan jasa titipan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Biaya izin penyelenggaraan jasa titipan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang disetorkan ke Kas Negara.

#### Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan usahanya penyelenggara jasa titipan menetapkan tarif jasa titipan.
- (2) Tarif jasa titipan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh lebih rendah dari tarif yang berlaku di PT. Pos Indonesia untuk setiap jenis kiriman yang sama.

## BAB V

### HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

#### Pasal 11

- (1) Penyelenggara jasa titipan berhak :
- a. melakukan penyelenggaraan jasa titipan dengan memungut biaya;
  - b. menetapkan syarat-syarat dan tata cara yang harus dipenuhi oleh pemakai jasa yang memuat antara lain hak dan kewajiban pengirim, tata cara tuntutan ganti rugi, resiko dan larangan-larangan serta hal-hal lain yang dianggap perlu;
  - c. mendapatkan pembinaan dari pemerintah.

#### Pasal 12

Penyelenggara jasa titipan mempunyai kewajiban :

- a. Melakukan penyelenggaraan jasa titipan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diberikan izin Penyelenggaraan;
  - b. Membayar ganti rugi kepada pengirim atas hilangnya atau rusaknya sebagian atau seluruhnya isi kiriman, suratpos jenis tertentu, paket dan atau uang yang dikirim sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Memberikan tanda bukti kiriman kepada pengirim yang berisi ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b;
  - d. Mengumumkan tarif, syarat-syarat kiriman dan tata cara pengguna jasa serta menempelkan Surat Izin Perusahaan Jasa Titipan pada tempat yang mudah dilihat umum;
  - e. Melaporkan kepada yang berwajib apabila mengetahui atau menduga ada barang titipan yang berisi benda-benda yang dilarang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperbolehkan barang titipan tersebut untuk diperiksa;
- Membagikan laporan sesempurnanya kegiatan operasional kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kepolisian



- g. Melaporkan setiap kali terjadi perubahan anggaran dasar dan atau perubahan alamat dan atau penggantian penanggung jawab/pimpinan Penyelenggara selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya perubahan tersebut kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Kepala Dinas Propinsi.

### Pasal 13

Penyelenggara jasa titipan bertanggung jawab terhadap :

- a. keamanan dan keselamatan atas kegiatan yang dilakukannya;
- b. keterlambatan, hilang atau rusak sebagian atau seluruh isi kiriman surat jenis tertentu, paket dan atau uang yang diserahkan kepadanya;
- c. semua hal yang telah diperjanjikan dengan berbagai pihak dan menyelesaikan segala tuntutan yang sah;
- d. segala akibat pengiriman-jasa titipan yang menggunakan dokumen-dokumen yang telah diterbitkannya;
- e. penyerahan kiriman jasa titipan yang diurusnya sesuai syarat-syarat umum yang berlaku bagi penyelenggara jasa titipan.

## BAB VI

### LARANGAN

#### Pasal 14

Penyelenggara jasa titipan dilarang :

- a. menerima, membawa dan/atau menyampaikan surat, warkatpos serta kartupos dengan memungut biaya;
- b. menerima, membawa dan atau menyampaikan kiriman berupa korespondensi bisnis yang bersifat aktual dan pribadi antara bank dan nasabah, antara penyelenggara dan kliennya, kecuali perjanjian kerjasama/kontrak, bill of loading, saham, akta, sertifikat, ijazah, skripsi, makalah, proposal dan laporan perusahaan;
- c. memindahtangankan SIPJT kepada siapapun;
- d. menerima, membawa dan atau menyampaikan kiriman yang

- 1) barang yang mudah meledak, menyala atau terbakar sendiri atau dapat membahayakan keselamatan jiwa manusia;
  - 2) narkotika atau bahan yang sejenis serta obat terlarang lainnya;
  - 3) barang cetakan/benda yang menyinggung kesusilaan; dan
  - 4) barang cetakan/rekaman lainnya yang isinya dapat mengganggu keamanan, ketertiban dan stabilitas nasional.
- e. menggunakan cap atau tulisan "Pos" untuk jenis pelayanan yang diselenggarakan serta istilah-istilah, lambang-lambang, tanda-tanda dan lain-lain yang dipergunakan oleh PT. Pos Indonesia, kecuali bila penyelenggara jasa titipan melakukan kerjasama dengan PT. Pos Indonesia.

## BAB VII

### PEMBINAAN

#### Pasal 15

- (1) Pembinaan penyelenggaraan jasa titipan dilakukan oleh Direktur Jenderal bersama – sama dengan Kepala Dinas Propinsi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pengawasan dan pengendalian bidang teknis operasional dan administrasi.
- (3) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), dilakukan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali dalam setiap tahun.

#### Pasal 16

- (1) Dalam rangka pembinaan dilakukan kegiatan sebagai berikut :
  - a. peninjauan setempat;
  - b. meminta laporan khusus;
  - c. pemberian bimbingan dan penilaian atas kegiatan penyelenggaraan jasa titipan.
- (2) Pelaksanaan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaporkan kepada Direktur Jenderal.



- (1) Penyelenggara jasa titipan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 14 huruf a, b dan d dapat dipidana berdasarkan Pasal 19 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos.
- (2) Penyelenggara jasa titipan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 12 atau salah satu larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, diberikan peringatan tertulis oleh Direktur Jenderal untuk kantor pusat atau Kepala Dinas Propinsi untuk kantor cabang dan kantor agen, sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diindahkan dan tidak ada upaya perbaikan, maka izin Penyelenggaraan jasa titipan dicabut oleh Direktur Jenderal.

## BAB VIII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 18

Penyelenggara jasa titipan yang telah memiliki izin Penyelenggaraan sebelum Keputusan ini ditetapkan, dapat terus melakukan kegiatan sesuai izin yang dimiliki dan selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Keputusan ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan ini.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 19

Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM 38/PT.102/MPPT-94 tentang Pengusahaan Jasa Titipan beserta peraturan pelaksanaannya dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA  
Pada tanggal : 3 Desember 2003

---

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

AGUM GUMELAR, M.Sc.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
3. Menteri Luar Negeri;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia;
6. Sekretaris Negara;
7. Direksi PT. Pos Indonesia (Persero);
8. Ketua DPP ASPERINDO.

SALINAN sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Hukum dan KSLN  
  
KALALO NUGROHO, SH  
NIP. 120105102



Bentuk: UNDANG-UNDANG (UU)

Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 2 TAHUN 1992 (2/1992)

Tanggal: 11 FEBRUARI 1992 (JAKARTA)

Sumber: LN 1992/13; TLN NO. 3467

Tentang: USAHA PERASURANSIAN

Indeks: EKONOMI. ASURANSI. Uang.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

- a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pembangunan di segala bidang perlu dilaksanakan secara berkesinambungan;
- b. bahwa dalam pelaksanaan pembangunan dapat terjadi berbagai ragam dan jenis risiko yang perlu ditanggulangi oleh masyarakat;
- c. bahwa usaha perasuransian yang sehat merupakan salah satu upaya untuk menanggulangi risiko yang dihadapi anggota masyarakat dan sekaligus merupakan salah satu lembaga penghimpun dana masyarakat, sehingga memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan dan kehidupan perekonomian, dalam upaya memajukan kesejahteraan umum;
- d. bahwa dalam rangka meningkatkan peranan usaha perasuransian dalam pembangunan, perlu diberikan kesempatan yang lebih luas bagi pihak-pihak yang ingin berusaha di bidang perasuransian, dengan tidak mengabaikan prinsip usaha yang sehat dan bertanggung jawab, yang sekaligus dapat mendorong kegiatan perekonomian pada umumnya;
- e. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Undang-undang tentang Usaha Perasuransian;

Mengingat:

1. PasalREFR DOCNM="uud45" TGPTNM="ps5(1)"> 5 ayat (1), PasalREFR DOCNM="uud45" TGPTNM="ps20(1)"> 20 ayat (1), dan PasalREFR DOCNM="uud45" TGPTNM="ps33(1)"> 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23);
3. Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang REFR DOCNM="71uu004"> Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan atas Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2959);



4. Undang-undang REFR DOCNM="67uu012">Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Per- koperasian(Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2832);

5. Undang-undang REFR DOCNM="69uu009">Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang REFR DOCNM="69ppu001">Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) Menjadi Undang-undang (Lembaran NegaraTahun 1969 Nomor 40,Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG USAHA PERASURANSIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan

1. Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.
2. Obyek Asuransi adalah benda dan jasa, jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi, dan atau berkurang nilainya.
3. Program Asuransi Sosial adalah program asuransi yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan suatu Undang-undang, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dasar bagi kesejahteraan masyarakat.
4. Perusahaan Perasuransian adalah Perusahaan Asuransi Kerugian, Perusahaan Asuransi Jiwa, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, Agen Asuransi, Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi dan Perusahaan Konsultan Akturia,
5. Perusahaan Asuransi Kerugian adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung-jawab hukum kepada pihak ketiga, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.
6. Perusahaan Asuransi Jiwa adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan



7. Perusahaan Reasuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi Kerugian dan atau Perusahaan Asuransi Jiwa.

8. Perusahaan Pialang Asuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa perantara dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi Asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung.

9. Perusahaan Pialang Reasuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa perantara dalam penempatan reasuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi reasuransi dengan bertindak untuk kepentingan perusahaan asuransi.

10. Agen Asuransi adalah seseorang atau badan hukum yang kegiatannya memberikan jasa dalam memasarkan jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung.

11. Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa penilaian terhadap kerugian pada obyek asuransi yang dipertanggung.

12. Perusahaan Konsultan Akturia adalah perusahaan yang memberikan jasa akturia kepada perusahaan asuransi dan dana pensiun dalam rangka pembentukan dan pengelolaan suatu program asuransi dan atau program pensiun.

13. Afiliasi adalah hubungan antara seseorang atau badan hukum dengan satu orang atau lebih, atau badan hukum lain, sedemikian rupa sehingga salah satu dari mereka dapat mempengaruhi pengelolaan atau kebijaksanaan orang yang lain atau badan hukum yang lain, atau sebaliknya dengan memanfaatkan adanya kebersamaan kepemilikan saham atau kebersamaan pengelolaan perusahaan. 14. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

## BAB II

### BIDANG USAHA PERASURANSIAN

#### Pasal 2

Usaha perasuransian merupakan kegiatan usaha yang bergerak di bidang:

a. Usaha asuransi, yaitu usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang.

b. Usaha penunjang usaha asuransi, yang menyelenggarakan jasa perantara, penilaian kerugian asuransi dan jasa akturia.

## BAB III

### JENIS USAHA PERASURANSIAN

#### Pasal 3

Jenis usaha perasuransian meliputi:

a. Usaha asuransi terdiri dari:



1. Usaha asuransi kerugian yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti;

2. Usaha asuransi jiwa yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.

3. Usaha reasuransi yang memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi Kerugian dan atau Perusahaan Asuransi Jiwa.

b. Usaha penunjang usaha asuransi terdiri dari:

1. Usaha Pialang asuransi yang memberikan jasa keperantaraaan dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung.

2. Usaha Pialang reasuransi yang memberikan jasa keperantaraaan dalam penempatan reasuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi reasuransi dengan bertindak untuk kepentingan perusahaan asuransi;

3. Usaha Penilai kerugian asuransi yang memberikan jasa penilaian terhadap kerugian pada obyek asuransi yang dipertanggungjawabkan;

4. Usaha konsultan aktaria yang memberikan jasa konsultasi aktaria;

5. Usaha Agen Asuransi yang memberikan jasa keperantaraaan dalam rangka pemasaran jasa asuransi untuk dan atas nama penanggungjawab.

#### BAB IV

#### RUANG LINGKUP USAHA

#### PERUSAHAAN PERASURANSIAN

##### Pasal 4

Usaha asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a hanya dapat dilakukan oleh perusahaan perasuransian, dengan ruang lingkup kegiatan sebagai berikut.

a. Perusahaan Asuransi Kerugian hanya dapat menyelenggarakan usaha dalam bidang asuransi kerugian, termasuk reasuransi;

b. Perusahaan Asuransi Jiwa hanya dapat menyelenggarakan usaha dalam bidang asuransi jiwa, dan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan diri, dan usaha anuitas, serta menjadi pendiri dan pengurus dana pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku;

c. Perusahaan Reasuransi hanya dapat menyelenggarakan usaha pertanggungan ulang.

##### Pasal 5

Usaha penunjang usaha asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b hanya dapat dilakukan oleh perusahaan perasuransian dengan ruang lingkup kegiatan usaha sebagai berikut:



- a. Perusahaan Pialang Asuransi hanya dapat menyelenggarakan usaha dengan bertindak mewakili tertanggung dalam rangka transaksi yang berkaitan dengan kontrak asuransi;
- b. Perusahaan Pialang Reasuransi hanya dapat menyelenggarakan usaha dengan bertindak mewakili perusahaan asuransi dalam rangka transaksi yang berkaitan dengan kontrak reasuransi;
- c. Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi hanya dapat menyelenggarakan usaha jasa penilaian kerugian atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada obyek asuransi kerugian;
- d. Perusahaan Konsultan Akturia hanya dapat menyelenggarakan usaha jasa di bidang akturia;
- e. Perusahaan Agen Asuransi hanya dapat memberikan jasa pemasaran asuransi bagi satu perusahaan asuransi yang memiliki izin usaha dari Menteri.

## BAB V

### PENUTUPAN OBYEK ASURANSI

#### Pasal 6

- (1) Penutupan asuransi atas obyek asuransi harus didasarkan pada kebebasan memilih penanggung, kecuali bagi Program Asuransi Sosial.
- (2) Penutupan obyek asuransi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan dengan memperhatikan daya tampung perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi di dalam negeri.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## BAB VI

### BENTUK HUKUM USAHA PERASURANSIAN

#### Pasal 7

- (1) Usaha perasuransian hanya dapat dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk:
  - a. Perusahaan Perseroan (PERSERO),
  - b. Koperasi,
  - c. Usaha Bersama (Mutual).
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1), usaha konsultan akturia dan usaha agen asuransi dapat dilakukan oleh perusahaan perorangan.
- (3) Ketentuan tentang usaha perasuransian yang berbentuk Usaha Bersama (Mutual) diatur lebih lanjut dengan Undang-undang.

## BAB VII

### KEPEMILIKAN PERUSAHAAN PERASURANSIAN

Pasal 8

(1) Perusahaan Perasuransian hanya dapat didirikan oleh:

a. Warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia;

b. Perusahaan perasuransian yang pemiliknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dengan perusahaan perasuransian yang tunduk pada hukum asing.

(2) Perusahaan perasuransian yang didirikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b harus merupakan:

a. Perusahaan perasuransian yang mempunyai kegiatan usaha sejenis dengan kegiatan usaha dari Perusahaan perasuransian yang mendirikan atau memilikinya,

b. Perusahaan Asuransi Kerugian atau Perusahaan Reasuransi, yang para pendiri atau pemilik perusahaan tersebut adalah Perusahaan Asuransi Kerugian dan atau Perusahaan Reasuransi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepemilikan Perusahaan Perasuransian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII

PERIZINAN USAHA

Pasal 9

(1) Setiap pihak yang melakukan usaha perasuransian wajib mendapat izin usaha dari Menteri, kecuali bagi perusahaan yang menyelenggarakan Program Asuransi Sosial.

(2) Untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dipenuhi persyaratan mengenai:

a. Anggaran dasar,

b. Susunan organisasi,

c. Pemudaan,

d. Kepemilikan,

e. Keahlian di bidang perasuransian,

f. Kelayakan rencana kerja,

g. Hal-hal lain yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan usaha perasuransian secara sehat.

(3) Dalam hal terdapat kepemilikan pihak asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, maka untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dipenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) serta ketentuan mengenai batas kepemilikan dan pengelolaan pihak asing.



(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## BAB IX

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 10

Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perasuransian dilakukan oleh Menteri.

#### Pasal 11

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perasuransian meliputi

a. Kesehatan keuangan bagi Perusahaan Asuransi Kerugian, Perusahaan Asuransi Jiwa dan Perusahaan Reasuransi, yang terdiri dari:

1. Batas tingkat solvabilitas,
2. Retensi sendiri,
3. Reasuransi,
4. Investasi,
5. Cadangan teknis, dan
6. Ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan kesehatan keuangan,

b. Penyelenggaraan usaha, yang terdiri dari:

1. Syarat-syarat polis asuransi,
2. Ungkai premi,
3. Penyelidikan klaim,
4. Persyaratan keahlian di bidang perasuransian, dan
5. Ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan usaha.

(2) Setiap Perusahaan Perasuransian wajib memelihara kesehatan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serta wajib melakukan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip asuransi yang baik.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kesehatan keuangan dan penyelenggaraan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 12

Perusahaan Finansial Asuransi syariah yang melanggar peraturan asuransi pada perusahaan asuransi yang tidak mempunyai izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

#### Pasal 13

(1) Perusahaan Pialang Asuransi dilarang menempatkan penutupan asuransi kepada suatu perusahaan asuransi yang merupakan Afiliasi dari Perusahaan Pialang Asuransi yang bersangkutan, kecuali apabila calon tertanggung telah terlebih dahulu diberitahu secara tertulis dan menyetujui mengenai adanya Afiliasi tersebut.

(2) Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi dilarang melakukan penilaian kerugian atas obyek asuransi yang diasuransikan kepada Perusahaan Asuransi Kerugian yang merupakan Afiliasi dari Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi yang bersangkutan.

(3) Perusahaan Konsultan Aktuaria dilarang memberikan jasa kepada Perusahaan Asuransi Jiwa atau dana pensiun yang merupakan Afiliasi dari Perusahaan Konsultan Aktuaria yang bersangkutan.

(4) Agen Asuransi dilarang bertindak sebagai agen dari perusahaan asuransi yang tidak mempunyai izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

#### Pasal 14

(1) Program Asuransi Sosial hanya dapat diseenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara.

(2) Terhadap perusahaan yang menyeenggarakan Program Asuransi Sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan dalam Undang-undang ini.

#### Pasal 15

(1) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Menteri melakukan pemeriksaan berkala atau setiap waktu apabila diperlukan terhadap usaha perasuransian.

(2) Setiap perusahaan perasuransian wajib mempersiapkan buku, catatan, dokumen, dan laporan-laporan, serta memberikan keterangan yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

#### Pasal 16

(1) Setiap Perusahaan Asuransi Kerugian, Perusahaan Asuransi Jiwa, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi wajib menyampaikan neraca dan perhitungan laba rugi perusahaan beserta penjelasannya kepada Menteri.

(2) Setiap perusahaan perasuransian wajib menyampaikan laporan operasional kepada Menteri.

(3) Setiap Perusahaan Asuransi Kerugian, Perusahaan Asuransi Jiwa, dan Perusahaan Reasuransi wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi perusahaan dalam surat kabar harian di Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

(4) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), setiap Perusahaan Asuransi Jiwa wajib menyampaikan laporan investasi kepada Menteri.

(5) Bentuk, susunan dan jawat penyampaian laporan serta pengumuman neraca dan perhitungan laba rugi perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan oleh Menteri.

#### Pasal 17



(1) Dalam hal terdapat pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini atau peraturan pelaksanaannya, Menteri dapat melakukan tindakan berupa pemberian peringatan, pembatasan kegiatan usaha, atau pencabutan izin usaha.

(2) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterapkan dengan tahapan pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Pemberian peringatan;
- b. Pembatasan kegiatan usaha;
- c. Pencabutan izin usaha.

(3) Sebelum pencabutan izin usaha, Menteri dapat memerintahkan perusahaan yang bersangkutan untuk menyusun rencana dalam rangka mengatasi penyebab dari pembatasan kegiatan usahanya.

(4) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serta jangka waktu bagi perusahaan dalam memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 18

(1) Dalam hal tindakan untuk memenuhi rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) telah dilaksanakan dan apabila dari pelaksanaan tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang bersangkutan tidak mampu atau tidak bersedia menyangkal hal-hal yang menyebabkan pembatasan termaksud, maka Menteri mencabut izin usaha perusahaan.

(2) Pencabutan izin usaha diumumkan oleh Menteri dalam surat kabar nasional di Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

#### Pasal 19

Dalam hal perusahaan telah berstatus tidak aktif dan dalam rangka mengatasi penyebab dari pembatasan kegiatannya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), maka perusahaan yang bersangkutan dapat melakukan usaha lainnya.

#### DAD X

### KEPAILITAN DAN LIKUIDASI

#### Pasal 20

(1) Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam Peraturan Kepailitan, dalam hal terdapat pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, maka Menteri, berdasarkan pertimbangan umum dapat memerintahkan kepada Pengadilan agar perusahaan yang bersangkutan dinyatakan pailit.

(2) Hak pemegang polis atas pembagian harta kekayaan Perusahaan Asuransi Kerugian atau Perusahaan Asuransi Jiwa yang dilikuidasi merupakan hak utama.

#### DAD XI

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 21



(1) Barang siapa menjalankan atau menyuruh menjalankan kegiatan usaha perasuransian tanpa izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

(2) Barang siapa menggelapkan premi asuransi diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

(3) Barang siapa menggelapkan dengan cara mengalihkan, menjaminkan, dan atau mengagunkan tanpa hak, kekayaan Perusahaan Asuransi Jiwa atau Perusahaan Asuransi Kerugian atau Perusahaan Reasuransi, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

(4) Barang siapa menerima, menadah, membeli, atau mengagunkan, atau menjual kembali kekayaan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) yang diketahuinya atau patut diketahuinya bahwa barang-barang tersebut adalah kekayaan Perusahaan Asuransi Kerugian atau Perusahaan Asuransi Jiwa atau Perusahaan Reasuransi, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

(5) Barang siapa secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melakukan pemalsuan atas dokumen Perusahaan Asuransi Kerugian atau Perusahaan Asuransi Jiwa atau Perusahaan Reasuransi, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 22

Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, terhadap perusahaan perasuransian yang tidak memenuhi ketentuan Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya dapat dikenakan sanksi administratif, ganti rugi, atau denda, yang ketentuannya lebih lanjut akan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 23

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 adalah kejahatan.

#### Pasal 24

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum atau badan usaha yang bukan merupakan badan hukum, maka tuntutan pidana dilakukan terhadap badan tersebut atau terhadap mereka yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam melakukan tindak pidana itu maupun terhadap kedua-duanya.

### BAB XII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 25

(1) Perusahaan Perasuransian yang telah mendapat izin usaha dan Menteri pada saat ditetapkannya Undang-undang ini, dinyatakan telah mendapat izin usaha berdasarkan Undang-undang ini.

(2) Perusahaan Perasuransian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwajibkan menyesuaikan diri dengan ketentuan dalam Undang-undang ini.



(3) Ketentuan tentang penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) serta jangka waktunya ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 26

Peraturan perundang-undangan mengenai usaha perasuransian yang telah ada pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini, dinyatakan tetap berlaku sampai peraturan perundang-undangan yang menggantikannya berdasarkan Undang-undang ini ditetapkan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan bertakunya Undang-undang ini maka Ordonnantie ophet Levensverzekeringbedrijf (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 101) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 11 Februari 1992

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 11 Februari 1992

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

MOERDIONO

